



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 89 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis merupakan dokumen yang memuat visi misi program strategis pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional lima tahunan yang harus dipenuhi oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- b. bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan, dan kualitas layanan umum yang diberikan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah, perlu menetapkan Rencana Strategis pada Unit Pelaksana Unit dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1213);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK/01.07/MENKES/1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
5. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya UPT Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif rehabilitatif, dan/atau paliatif.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut BLUD Labkesda adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
9. Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Renstra BLUD Labkesda adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 2

- (1) Sistematika Renstra BLUD Labkesda dinarasikan terdiri atas:
 - a. Bab I Pendahuluan, yang memuat Latar Belakang, Pengertian Rencana Strategis, Tujuan Penyusunan Rencana Strategis, Dasar Hukum, Perubahan Rencana Strategis, dan Sistematika Penulisan;
 - b. Bab II Gambaran Pelayanan Labkesda, yang memuat Gambaran Umum UPT Labkesda Gresik, Gambaran Organisasi UPT Labkesda Gresik, Kinerja Pelayanan UPT Labkesda Gresik, dan Analisis SWOT;
 - c. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Labkesda, yang memuat Identifikasi Masalah Kesehatan Masyarakat, Visi-Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik, Isu Strategis, serta Rencana Pengembangan Layanan;
 - d. Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan, yang memuat Visi UPT Labkesda Gresik, Misi UPT Labkesda Gresik, Tujuan UPT Labkesda Gresik, Sasaran UPT Labkesda Gresik, serta Strategi dan Arah Kebijakan;
 - e. Bab V Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kerangka Pendanaan, yang memuat Rencana Program dan Kerangka Pendanaan; dan
 - f. Bab VI Penutup.
- (2) Uraian sistematika Renstra BLUD UPT Labkesda Gresik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 5 Desember 2025

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 5 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 90

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 89 TAHUN 2025

TENTANG RENCANA STRATEGIS UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN
2025-2029

RENCANA STRATEGIS UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laboratorium Kesehatan Masyarakat merupakan laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dan pengujian sampel untuk menunjang upaya pencegahan dan pengendalian penyakit serta peningkatan kesehatan masyarakat dengan mengacu pada standar WHO. Penguatan tata kelola Laboratorium Kesehatan Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan upaya preventif dan promotif melalui dukungan laboratorium dalam deteksi dini penyakit dan faktor risiko kesehatan serta surveilans kesehatan berbasis laboratorium. Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang optimal dan berkesinambungan, maka perlu didukung oleh sumber daya yang sesuai sehingga diperlukan standar laboratorium kesehatan masyarakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang mengatur tata kelola penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat, melalui penataan dan penguatan Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari 5 (lima) tingkatan.

UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Gresik merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik yang menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional Dinas Kesehatan dan penunjang pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Gresik dalam menjalankan fungsinya perlu memiliki arah dan rencana yang jelas sesuai dengan visi pembangunan kesehatan di daerah. Arah dan rencana tersebut dituangkan dalam indikator kinerja dan target yang akan dicapai dalam periode waktu tertentu. Setiap tahun rencana tersebut akan dibuat target kinerja dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan serta jika perlu dilakukan juga perubahan rencana sesuai dengan perubahan situasi dan kebijakan.

Sebagai unit pelaksana teknis, penyusunan rencana strategis Laboratorium Kesehatan Daerah mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 s/d 2029 dan menyesuaikan dengan kondisi sumber daya, lingkungan (biologi, psikologi, sosial, budaya), kebutuhan masyarakat dan peran masyarakat di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. Sehingga nantinya Rencana Strategis yang dibuat bisa menjadi dasar untuk mengembangkan program yang ada.

1.2. PENGERTIAN RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Rencana Strategis pada BLUD adalah perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.

Rencana Strategis Laboratorium Kesehatan Daerah memuat :

1. Rencana Pengembangan Layanan;
2. Strategi dan Arah Kebijakan;
3. Rencana Program dan Kegiatan; dan
4. Rencana Keuangan.

Rencana Strategis BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Bupati, Rencana Strategis BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah tersebut disusun dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah untuk maju dalam tahap selanjutnya yaitu penilaian.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS BLUD

Beberapa tujuan yang akan dicapai atas penyusunan Rencana Strategis UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Gresik diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk persyaratan administratif penerapan BLUD
2. Sebagai pedoman dalam menentukan arah strategis dan prioritas tindakan selama 5 tahun yang sejalan dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik
3. Sebagai *Road Map* dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya Laboratorium Kesehatan Daerah untuk pencapaian visi dan misi organisasi;
4. Sebagai pedoman strategis dalam pola penguatan dan alat pengendalian organisasi terhadap penggunaan anggaran;
5. Untuk mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh staf Laboratorium Kesehatan Daerah, meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

1.4. DASAR HUKUM RENCANA STRATEGIS

Dasar Hukum untuk menyusun Rencana Strategis Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2018 tentang Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan No HK.01.07/Menkes/1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik; dan
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

1.5. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis UPT Labkeda Gresik ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana strategis UPT Labkesda Gresik sebagaimana disebutkan di atas, serta disesuaikan dengan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan organisasi UPT Labkesda Gresik.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan dokumen Rencana Strategis UPT Labkesda Gresik adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. PENGERTIAN RENCANA STRATEGIS
- 1.3. TUJUAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
- 1.4. DASAR HUKUM RENCANA STRATEGIS
- 1.5. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
- 1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN LABKESDA

- 2.1. GAMBARAN UMUM UPT LABKESDA GRESIK
- 2.2. GAMBARAN ORGANISASI UPT LABKESDA GRESIK
- 2.3. KINERJA PELAYANAN UPT LABKESDA GRESIK
- 2.4. ANALISIS SWOT UPT LABKESDA GRESIK

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS LABKESDA

- 3.1. IDENTIFIKASI MASALAH KESEHATAN MASYARAKAT
- 3.2. VISI, MISI, DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GRESIK
- 3.3. ISU STRATEGIS
- 3.4. RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

- 4.1. VISI UPT LABKESDA GRESIK
- 4.2. MISI UPT LABKESDA GRESIK
- 4.3. TUJUAN UPT LABKESDA GRESIK
- 4.4. SASARAN UPT LABKESDA GRESIK
- 4.5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB V : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN

- 5.1. RENCANA PROGRAM
- 5.2. KERANGKA PENDANAAN

BAB VI : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN LABKESDA

2.1. GAMBARAN UMUM UPT LABKESDA GRESIK

2.1.1. Wilayah Kerja

Kabupaten Gresik merupakan wilayah daratan yang berbatasan dengan pantai, terletak di sebelah Barat Laut Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.193,8 km². Secara administratif, Kabupaten Gresik terdiri dari 18 kecamatan, 330 desa dan 26 kelurahan. Berdasarkan luas wilayah, Kecamatan Sangkapura merupakan daerah terluas di Kabupaten Gresik dengan luas daerah mencapai 118,27 km². Sebaliknya, daerah terkecil di Kabupaten Gresik adalah Kecamatan Gresik dengan luas daerah 5,54 km². Secara Astronomis, wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112° sampai 113° Bujur Timur dan 7° sampai 8° Lintang Selatan.

Pada umumnya wilayah Kabupaten Gresik memiliki tinggi kurang dari 200 mdpl atau berada pada ketinggian 2 sampai 12 meter diatas permukaan air laut, kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25meter diatas permukaan air laut. Wilayah Kabupaten Gresik dibagi menjadi dua yaitu Gresik daratan dan Pulau Bawean. Hampir sepertiga bagian dari wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai dengan panjang pantai 140 km, 69 km di daratan Pulau Jawa memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, dan Panceng serta 71 km di Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang berada di Pulau Bawean.

Sedangkan berdasarkan posisi geografisnya, Wilayah Kabupaten Gresik sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Madura dan Kota Surabaya, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Mojokerto, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan. Peta administrasi Kabupaten Gresik sebagaimana pada gambar berikut:

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Gresik



Sumber Data : Profil Kesehatan Kabupaten Gresik, 2024

2.1.2. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2024 menurut Badan Pusat Statistik hasil proyeksi penduduk Kabupaten Gresik per Kabupaten/Kota tahun 2024 yaitu sejumlah 1.364.019 jiwa, terdiri atas 686.580 jiwa penduduk laki-laki dan 677.439 jiwa penduduk perempuan atau dengan rasio jenis kelamin 101,3. Kecamatan Menganti merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi yaitu 133.925 jiwa, sedangkan Kecamatan Tambak merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk terendah di Kabupaten Gresik yaitu sejumlah 31.847 jiwa. Kepadatan penduduk di kabupaten Gresik Tahun 2024 yaitu sejumlah 1143 jiwa per km². Kecamatan Gresik merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu 15.388 jiwa/km² yang artinya dalam 1 (satu) km² dihuni oleh 15.388 jiwa Adapun jumlah total rumah tangga di Kabupaten Gresik sebesar 398.532 rumah tangga dengan rata-rata 4 jiwa per rumah tangga.

Pengukuran rasio jenis kelamin dilakukan untuk mengetahui perbandingan jumlah dua jenis kelamin baik pada beberapa wilayah (spasial) maupun beberapa waktu (temporal) serta dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan terutama rasio jenis kelamin saat lahir. Kondisi rasio jenis kelamin di suatu daerah dapat dipengaruhi oleh pola mortalitas dan fertilitas antara penduduk laki-laki dan perempuan serta pola migrasi penduduk laki-laki dan perempuan. Kepadatan penduduk menunjukkan besaran tampungan suatu lahan terhadap jumlah penduduk tiap satuan luasnya. Perhitungan kepadatan penduduk bertujuan untuk mengetahui konsentrasi penduduk di suatu wilayah serta media rujukan dalam memahami proses pemerataan dan persebaran penduduk. Kepadatan penduduk yang tinggi dapat berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat (pendidikan, kesehatan, pendapatan dan pekerjaan).

Gambar 2. 2 Piramida Penduduk menurut Kelompok Umur di Kabupaten Gresik



Berdasarkan grafik piramida penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Gresik Tahun 2024 diketahui bahwa komposisi kelompok umur tertinggi ialah pada usia 40-44 tahun, dengan penduduk laki-laki sejumlah 54.221 jiwa dan perempuan sejumlah 53.480 jiwa. Sedangkan jumlah kelompok umur terendah adalah usia 75+ dengan jumlah laki-laki 9.667 jiwa dan perempuan 14.926 jiwa. Adapun jumlah penduduk yang berusia 15 tahun keatas di Kabupaten Gresik sejumlah 1.066.305.

2.1.3. Sarana Kesehatan

Pada tahun 2025, jumlah rumah sakit di Kabupaten Gresik tercatat sebanyak 21 rumah sakit, yang terdiri atas 20 rumah sakit umum (RSU) dan 1 rumah sakit khusus, yaitu Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA).

Dari aspek kepemilikan dan pengelolaan, rumah sakit di Kabupaten Gresik didominasi oleh pengelolaan swasta. Hanya terdapat tiga rumah sakit umum milik Pemerintah Kabupaten Gresik, yaitu RSUD Ibnu Sina dan RSUD Gresik Sehati yang berlokasi di wilayah daratan, RSUD Umar Mas'ud yang terletak di Pulau Bawean. Sisanya merupakan rumah sakit yang dikelola oleh pihak swasta.

Sedangkan untuk Puskesmas hingga tahun 2024, terdapat 32 Puskesmas di Kabupaten Gresik, terdiri dari 16 Puskesmas Rawat Inap dan 16 Puskesmas Non-Rawat Inap.

Kabupaten Gresik juga memiliki 1 Labkesda. Jadi UPT Labkesda Gresik merupakan satu – satunya Laboratorium milik Pemerintah Kabupaten Gresik dan memiliki letak yang strategis ditengah kota di Kabupaten Gresik.

UPT Labkesda Gresik ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 33 tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Dan secara administratif wilayah kerja UPT Labkesda Gresik adalah seluruh wilayah kerja Kabupaten Gresik.

Secara geografis UPT Labkesda Gresik terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.702 Krembangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.

Luas tanah UPT Labkesda Gresik adalah 688 m² dan untuk luas bangunannya adalah 816 m², Berdasarkan karakteristik wilayah, UPT Labkesda Gresik berada dalam wilayah perkotaan, sehingga mudah dijangkau dari berbagai arah.

Adapun batas-batas wilayahnya UPT Labkesda Gresik adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Laut Jawa
Sebelah Timur	: Selat Madura dan Kota Surabaya
Sebelah Barat	: Kabupaten Lamongan
Sebelah Selatan	: Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang mengatur tata kelola penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat, melalui penataan dan penguatan Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari 5 (lima) tingkatan, meliputi:

- a. Laboratorium kesehatan masyarakat tingkat 1 (satu); merupakan laboratorium kesehatan masyarakat di Puskesmas
- b. Laboratorium kesehatan masyarakat tingkat 2 (dua); merupakan laboratorium kesehatan masyarakat pada daerah kabupaten/kota.
- c. laboratorium kesehatan masyarakat tingkat 3 (tiga); merupakan laboratorium Kesehatan masyarakat pada daerah provinsi.
- d. Laboratorium kesehatan masyarakat tingkat 4 (empat); merupakan laboratorium Kesehatan masyarakat pada wilayah regional.
- e. Laboratorium kesehatan masyarakat tingkat 5 (lima); merupakan laboratorium Kesehatan masyarakat nasional.

UPT Labkesda Gresik berperan sebagai Labkesmas tingkat 2 di Kabupaten Gresik yang mempunyai 8 fungsi, yaitu :

1. Pemeriksaan spesimen klinis;
2. Pengujian sampel;
3. Surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium serta respon KLB, wabah, dan bencana;
4. Pengelolaan dan analisis data laboratorium;
5. Komunikasi dengan pemangku kepentingan;
6. Penguatan kapasitas sumber daya manusia;
7. Pengelolaan logistik khusus laboratorium; dan
8. Penjaminan mutu laboratorium.

UPT Labkesda Gresik mempunyai tugas membantu Dinas Kesehatan untuk melaksanakan kegiatan teknis dan operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang kesehatan dalam pelayanan Kesehatan yang dibutuhkan untuk menunjang Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).

UPT Labkesda Gresik pada tahun 2024 telah menyelenggarakan akreditasi dan meraih Sertifikat Terakreditasi Paripurna dari Kementerian Kesehatan dengan Nomor : YM.02.01/ D/ 19750/ 2024 dan masa berlaku : 31 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2029.

Gambar 2. 3 Sertifikat Akreditasi UPT Labkesda Gresik



Rangkaian manajemen perubahan yang dilakukan oleh UPT Labkesda Gresik telah membentuk suatu budaya organisasi baru. Sinergisme kegiatan yang dipadukan dengan implementasi BLUD akan meningkatkan kualitas pelayanan melalui budaya menjunjung tinggi etika dan hukum kesehatan, menjunjung tinggi kejujuran serta meningkatkan kepuasan pelanggan, profesionalisme, kompetensi dan kerjasama.

UPT Labkesda Gresik mudah memberikan pelayanan pemeriksaan kepada masyarakat baik pemeriksaan klinis maupun pemeriksaan kualitas lingkungan yang meliputi kualitas air, makanan/ minuman, kualitas udara, usap alat makan/minum dan *rectal swab*.

2.1.4. Pelayanan Laboratorium

Upaya kesehatan yang menjadi tanggung jawab UPT Labkesda Gresik meliputi:

a. Pelayanan Pengambilan sampel:

- 1) Pasien:
 - a) Darah;
 - b) Urine;
 - c) Cairan tubuh; dan
 - d) *Faeces*.

- 2) Sampel lingkungan:
 - a) Air minum;
 - b) Air bersih;
 - c) Air limbah;
 - d) Makanan dan minuman;
 - e) Usap alat makan/masak, lantai, dinding, AC, alat kedokteran, linen, dan usap lainnya;
 - f). Usap dubur (*Rectal swab*); dan
 - g). Udara ruang.
- b. Pelayanan Laboratorium Klinik, meliputi:
 - 1) Pemeriksaan hemotologi;
 - 2) Pemeriksaan kimia klinik;
 - 3) Pemeriksaan imunoserologi;
 - 4) Pemeriksaan urinalisa; dan
 - 5) Pemeriksaan narkoba.
- c. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, meliputi:
 - 1) Pemeriksaan mikrobiologi :
 - a) Air minum;
 - b) Air bersih;
 - c) Air limbah;
 - d) Makanan dan minuman;
 - e) Usap alat makan/masak, lantai, dinding, AC, alat kedokteran, linen, dan usap lainnya;
 - f) Usap dubur (*Rectal swab*); dan
 - g) Udara ruang.
 - 2) Pemeriksaan kimia :
 - a) Air minum;
 - b) Air bersih;
 - c) Air limbah; dan
 - d) Makanan dan Minuman.

UPT Labkesda Gresik memberikan pelayanan pengambilan sampel, pemeriksaan laboratorium klinis dan laboratorium lingkungan. Layanan yang diberikan UPT Labkesda Gresik tersebut merupakan layanan pemerintah yang dibutuhkan oleh masyarakat, guna menunjang kehidupan masyarakat atau penyelenggaraan pemerintah yang baik dan berkualitas.

Pelayanan pemeriksaan klinis merupakan hal penting untuk menjaga kesehatan masyarakat dan laboratorium lingkungan juga perlu untuk menjaga keamanan pangan yang dibutuhkan dengan memantau kualitas air dan makanan yang dikonsumsi masyarakat. Dan berupaya juga untuk menjaga kualitas udara di lingkungan masyarakat. UPT Labkesda Gresik yang merupakan salah satu layanan dari pemerintah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Besar harapan agar layanan UPT Labkesda Gresik kepada masyarakat semakin luas dan bermanfaat.

Layanan yang diberikan oleh UPT Labkesda Gresik disediakan untuk BUMN, BUMD, Swasta, Pemerintah, Masyarakat atau penyedia lainnya. UPT Labkesda Gresik adalah satu-satunya fasilitas pelayanan kesehatan Kabupaten Gresik yang memberikan layanan pengambilan dan pemeriksaan fisika, kimia dan bakteriologi pada semua sampel air bersih, air minum, air limbah, makanan/ minuman, udara ruang, usap alat makan/masak, lantai, dinding, AC, alat kedokteran, linen, usap dubur, dan usap lainnya, pada fasilitas pelayanan kesehatan.

Pelayanan yang dilaksanakan oleh UPT Labkesda Gresik adalah melaksanakan program – program di Dinas Kesehatan, seperti Bidang Kesehatan Masyarakat seksi kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga seperti pengawasan terhadap kualitas air minum dan keamanan pangan; Bidang Sumber Daya Kesehatan seksi Kefarmasian; Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) seperti program TB dan Malaria. Selain itu Petugas akan langsung ke lapangan bila ada permintaan dari pelanggan atau pasien serta menerima pelanggan yang datang sendiri ke laboratorium.


2.2. GAMBARAN ORGANISASI UPT LABKESDA GRESIK

2.2.1. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan, bahwa Struktur Organisasi UPT Labkesda Kabupaten Gresik terdiri :

- a. Kepala UPT Labkesda Gresik;
- b. Jabatan Pelaksana; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.


Gambar 2. 4 Struktur Organisasi UPT Labkesda Gresik
(Perbup No 33 Tahun 2018)



Sumber Data: Data Primer UPT Labkesda Gresik

Dengan menyesuaikan kondisi yang ada di UPT. Labkesda Gresik, maka struktur organisasi UPT. Labkesda Gresik menjadi sebagai berikut :

Gambar 2. 5 Struktur Organisasi UPT Labkesda Gresik



Uraian tugas masing masing struktur yang terdapat dalam bagan organisasi seperti diuraikan diatas adalah sebagai berikut:

1. Kepala UPT Labkesda Gresik

Mempunyai uraian tugas pokok sebagai berikut :

- a. Melaksanakan perencanaan, terhadap seluruh kegiatan di UPT Labkesda Gresik;
- b. Mengetahui, menandatangani terhadap Laporan Hasil Uji (LHU) Labolatorium;

- c. Melaksanakan seluruh kegiatan baik operasional maupun pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana yang ada di UPT Labkesda Gresik;
- d. Memimpin, mengawasi, mengoordinasikan penyelenggaraan baik Aspek Teknis di dalam maupun seluruh pihak terkait dalam peningkatan dan pengendalian mutu Laboratorium;
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan laboratorium pada instansi pemerintah di bawahnya;
- f. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis fungsional pengelolaan laboratorium kesehatan;
- g. Memberikan komitmen tentang cara pengembangan dalam implementasi Sistem Manajemen Mutu dan Meningkatkan efektivitas secara berkelanjutan dengan cara meningkatkan kinerja dan kapasitas SDM serta penyediaan SDMnya;
- h. Mengawasi dan mengevaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan di UPT Laboratorium Kesehatan Daerah;
- i. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan di UPT Laboratorium Kesehatan Daerah kepada atasan;
- j. Menjadi Ketua Tim Akreditasi di UPT Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
- k. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.

2. Penanggung Jawab Mutu :

Mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja program mutu yang mencakup: Pemantapan Mutu Internal (PMI), Pemantapan Mutu Eksternal (PME), Manajemen Risiko, *Biosafety* dan *Biosecurity*, Keselamatan Pasien, Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) ;
- b. Mengukur, menganalisis dan melaporkan Indikator Nasional Mutu Laboratorium;
- c. Melaksanakan dan memantau Pemantapan Mutu Internal;
- d. Melaksanakan Pemantapan Mutu Eksternal;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan manajemen risiko;

- f. Melaksanakan penyelenggaraan *biosafety* dan *biosecurity*;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan keselamatan pasien;
- h. Melaksanakan penyelenggaraan PPI;
- i. Melaksanakan penyelenggaraan K3;
- j. Melaksanakan penyelenggaraan Audit Internal;
- k. Melaksanakan kegiatan sebagai Pranata Laboratorium; dan
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Labkesda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. PJ Laboratorium Klinik

Mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja dan standar prosedur operasional;
- b. Mengatasi masalah yang timbul dalam pelayanan laboratorium;
- c. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Laboratorium Klinik;
- d. Melakukan validasi hasil pemeriksaan/pengujian Laboratorium Klinik; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Labkesda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. PJ Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja dan standar prosedur operasional;
- b. Mengatasi masalah yang timbul dalam pelayanan laboratorium
- c. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- d. Melakukan validasi hasil pemeriksaan/pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Labkesda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Tenaga Teknis

- a. Melaksanakan kegiatan teknis operasional laboratorium sesuai kompetensi dan kewenangan;
- b. Melaksanakan kegiatan mutu laboratorium;
- c. Melaksanakan kegiatan pencatatan dan pelaporan;

- d. Melakukan konsultasi dengan penanggung jawab laboratorium atau tenaga kesehatan lain;
- e. Menyiapkan bahan rujukan spesimen;
- f. Melakukan analisis data hasil laboratorium untuk kepentingan surveilans penyakit, faktor risiko kesehatan serta respon kejadian luar biasa, wabah dan bencana;
- g. Melakukan kegiatan surveilans penyakit, faktor risiko kesehatan serta respon kejadian luar biasa, wabah dan bencana;
- h. Melakukan penyampaian informasi hasil surveilans berbasis laboratorium kepada pemangku kepentingan terkait; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Labkesda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. PJ Tata Usaha

Mempunyai uraian tugas pokok sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan administrasi data pelaporan sistem informasi kesehatan;
- b. Memberi arahan kepada petugas yang lain untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan administrasi data pelaporan sistem informasi kesehatan;
- c. Mengagendakan kegiatan yang ada di UPT Labkesda Gresik;
- d. Melaksanakan kegiatan surat menyurat;
- d. Melaksanakan dan memeriksa hasil kegiatan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan administrasi data pelaporan;
- e. Melaporkan kegiatan kepada kepala; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Labkesda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. PJ Administrasi dan Keuangan

- a. Melaksanakan administrasi pendaftaran pasien;
- b. Melaksanakan dan mengelola dokumen kantor;
- c. Menyiapkan kelengkapan administrasi sampling;
- d. Menginput data pasien dan data yang lain;
- e. Melakukan inventaris dokumen-dokumen;

- f. Mengelola administrasi SPJ kegiatan UPT Labkesda;
 - g. Melakukan pengelolaan keuangan, meliputi pencatatan, pengelolaan kas, pembayaran serta pelaporan; dan
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Labkesda sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. PJ Sarana dan Prasarana
- a. Mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana;
 - b. Melaksanakan pelayanan dan urusan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana;
 - c. Membantu perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana;
 - d. Mengumpulkan data dan informasi terkait pengadaan sarana dan prasarana;
 - e. Melakukan inventaris sarana dan prasarana, serta pelaporannya;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Labkesda sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Pelaksana Keamanan dan Kebersihan
- a. Membersihkan ruangan-ruangan yang ada di tempat kerja;
 - b. Memelihara kebersihan di semua ruangan laboratorium;
 - c. Menjaga kebersihan di lingkungan kantor;
 - d. Melaksanakan tugas pimpinan yang berkaitan dengan kebersihan;
 - e. Menjaga keamanan di laboratorium;
 - f. Melakukan pengontrolan lingkungan sekitar kantor untuk memastikan kondisi keamanan kantor;
 - g. Membuat laporan tentang kejadian penting selama masa penjagaan pada buku laporan;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Labkesda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.2. Struktur Organisasi serta Uraian Tugas Setelah Penerapan BLUD

2.2.2.1. Struktur Organisasi


Dalam rangka penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), organisasi UPT Labkesda Gresik perlu disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Susunan organisasi dalam penerapan pengelolaan keuangan, Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah terdiri dari:

- a) Pemimpin BLUD;
- b) Pejabat Keuangan; dan
- c) Pejabat Teknis.

Pejabat Pengelola BLUD UPT Labkesda Gresik diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. Pemimpin BLUD UPT Labkesda Gresik bertanggung jawab terhadap Bupati, sedangkan Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD UPT Labkesda Gresik.

Gambar 2.6 Bagan Struktur Organisasi BLUD UPT Labkesda Gresik



Sumber Data: Data Primer UPT Labkesda Gresik

2.2.2.2. Uraian Tugas Pejabat Pengelola

Dari bagan tersebut terlihat bahwa struktur organisasi BLUD UPT Labkesda Gresik terdiri dari :

- a. Pemimpin BLUD dijabat oleh Kepala BLUD UPT Labkesda Gresik. Bertanggung jawab mengambil keputusan dan mengatur manajemen di UPT Labkesda Gresik; dan
- b. Pejabat Keuangan bertugas :
 - 1) Mengurus dan mengelola dana operasional laboratorium sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - 2) Penanggung jawab penyusun laporan absensi laboratorium;

- 3) Penanggung jawab penerima permintaan pemeriksaan sampel;
 - 4) Penanggung jawab pelaporan segala keperluan kepada penanggung jawab laboratorium; dan
 - 5) Penanggung jawab pengatur administrasi keuangan laboratorium.
- c. Pejabat Teknis terdiri dari :
- 1) Pejabat Teknis Mutu;
 - 2) Pejabat Teknis Laboratorium Klinik;
 - 3) Pejabat Teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat; dan
 - 4) Pejabat Teknis Sarana Prasarana.
- d. Pejabat Fungsional terdiri dari :
- 1) Pelaksana Teknis; dan
 - 2) Pelaksana Keamanan dan Kebersihan.

Perubahan lainnya dari struktur organisasi BLUD UPT Labkesda Gresik yang perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam penerapan BLUD adalah sebagai:

- a. Penyebutan Pejabat Pengelola BLUD disesuaikan dengan nomenklatur pemerintah daerah setempat, sebagai berikut :
 - 1) Kepala UPT Labkesda Gresik sebagai Pemimpin BLUD.
 - 2) Pejabat keuangan direpresentasikan dengan jabatan Penanggung Jawab Administrasi dan keuangan;
 - 3) Pejabat Teknis direpresentasikan dengan Penanggung Jawab Mutu, Penanggung Jawab Laboratorium Klinik, Penanggung Jawab Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Penanggung Jawab Sarana dan Prasarana.
- b. Pemimpin BLUD dapat membentuk Satuan Pengawasan Internal (SPI) dalam rangka meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian internal UPT Labkesda Gresik terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktik Bisnis yang Sehat. Satuan Pengawas Internal dapat direpresentasikan oleh pimpinan BLUD UPT Labkesda Gresik.
- c. Adanya penambahan fungsi dalam penatausahaan keuangan BLUD yaitu fungsi akuntansi, verifikasi dan pelaporan.
- d. Pembina dan Pengawas terdiri dari :
 - 1) Pembina Teknis dan Pembina Keuangan :

Pembina teknis BLUD UPT Labkesda Gresik adalah Kepala Dinas Kesehatan sedangkan pembina keuangan adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).

2) Satuan Pengawas Internal

Satuan Pengawas Internal berkedudukan langsung di bawah pemimpin BLUD.

3) Tata Laksana

a) Pemimpin BLUD

Dengan mengacu pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Kepala UPT Labkesda Gresik bertindak sebagai Pemimpin BLUD UPT Labkesda Gresik.

1. Pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin BLUD

- a. Pemimpin BLUD UPT Labkesda Gresik diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah Kabupaten Gresik.
- b. Pemimpin BLUD UPT Labkesda Gresik bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- c. Pemimpin BLUD diangkat dari pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- d. BLUD UPT Labkesda Gresik dapat mengangkat pemimpin BLUD dari profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- e. Pemimpin BLUD UPT Labkesda Gresik yang berasal dari tenaga profesional lainnya dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- f. Pemimpin BLUD UPT Labkesda Gresik dari tenaga profesional lainnya diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya jika paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.

g. Standar Kompetensi Pemimpin BLUD UPT Labkesda Gresik :

- 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Berijazah setidak-tidaknya Strata Satu (S-1) dibidang Kesehatan.
- 3) Sehat jasmani dan rohani.
- 4) Mampu memimpin, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan UPT Labkesda Gresik dengan seksama.
- 5) Mampu melakukan pengendalian terhadap tugas dan kegiatan UPT Labkesda Gresik sedemikian rupa sehingga dapat berjalan secara lancar, efektif, efisien dan berkelanjutan.
- 6) Cakap menyusun kebijakan strategis UPT Labkesda Gresik dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- 7) Mampu merumuskan visi dan misi UPT Labkesda Gresik yang jelas dan dapat diterapkan, diantaranya meliputi :
 - a) Visi
Menjadikan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Gresik yang memberikan pelayanan dan mutu secara profesional.
 - b) Misi
 1. Meningkatkan jenis pelayanan laboratorium yang lebih mutakhir;
 2. Meningkatkan kualitas petugas laboratorium dengan pendidikan dan pelatihan yang kompeten dan berkelanjutan;
 3. Menjalin kemitraan dalam jejaring dan *customer* (mitra bisnis) secara profesional;

4. Melakukan pelayanan laboratorium yang profesional, berkualitas, akuntabel serta efektif dan efisien; dan
5. Memberikan pelayanan laboratorium terbaik bagi kepuasan masyarakat (pelanggan).

2. Fungsi Pemimpin BLUD

Sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018, Pemimpin BLUD mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan di UPT Labkesda Gresik. Pemimpin BLUD bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Kuasa Pengguna Barang UPT Labkesda Gresik.

Dalam hal pemimpin BLUD tidak berasal dari Pegawai Negeri Sipil maka pejabat keuangan ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunaan Barang.

3. Tugas Pemimpin BLUD

- a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
- b. Merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Kepala Daerah;
- c. Menyusun Rencana Strategis;
- d. Menyiapkan RBA;
- e. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;
- f. Menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

- g. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
- h. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai kewenangannya.

b) Pejabat Keuangan

Dengan mengacu pada Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 pejabat fungsional umum bertindak sebagai Pejabat Keuangan dan berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan UPT Labkesda Gresik yang meliputi fungsi perbendaharaan, fungsi akuntansi, fungsi verifikasi dan pelaporan.

1. Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Keuangan

- a. Pejabat Keuangan BLUD UPT Labkesda Gresik diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah
- b. Pejabat Keuangan bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD UPT Labkesda Gresik.
- c. Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
- d. Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.
- e. Standard Kompetensi Pejabat Keuangan :
 - 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - 2) Berijazah setidak-tidaknya D3.
 - 3) Sehat jasmani dan rohani.
 - 4) Cakap melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Mempunyai kemampuan melaksanakan administrasi kepegawaian.
- 6) Mempunyai kemampuan melaksanakan administrasi perkantoran.
- 7) Mempunyai kemampuan melaksanakan administrasi barang.
- 8) Mempunyai kemampuan melaksanakan administrasi rumah tangga.
- 9) Mempunyai kemampuan melaksanakan administrasi penyusunan program dan laporan.

2. Tugas Pejabat Keuangan BLUD

- a. Selain melaksanakan tugas sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pejabat Keuangan BLUD UPT Labkesda Gresik memiliki tugas sebagai berikut :
- b. Merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
- c. Mengoordinasikan penyusunan RBA;
- d. Menyiapkan DPA;
- e. Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan kas;
- g. Melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi
- h. Menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;
- i. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
- j. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangannya.

c) Pejabat Teknis.

Dengan mengacu ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Koordinator Pelayanan Kesehatan bertindak sebagai Pejabat Teknis dan berfungsi sebagai penanggung jawab teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.

1. Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Teknis
 - a. Pejabat Teknis BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah
 - b. Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.
 - c. Pejabat Teknis BLUD dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - d. BLUD UPT Labkesda Gresik dapat mengangkat Pejabat Teknis BLUD dari profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
 - e. Pejabat Teknis BLUD UPT Labkesda Gresik yang berasal dari tenaga profesional lainnya dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
 - f. Pejabat Teknis BLUD UPT Labkesda Gresik dari tenaga profesional lainnya diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya jika paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
 - g. Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Teknis BLUD yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan ketentuan perundangan-undangan di bidang kepegawaian.
 - h. Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Teknis BLUD ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat. Kompetensi merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh Pejabat Teknis BLUD berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas. Kebutuhan praktik bisnis yang sehat merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi dengan kemampuan keuangan BLUD.

2. Standar Kompetensi Pejabat Teknis:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Berijazah setidaknya D3.
- c. Sehat jasmani dan rohani.
- d. Cakap melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- e. Menguasai secara umum tentang segala fasilitas dan pelayanan UPT Labkesda Gresik.
- f. Menguasai pedoman pelayanan, prosedur pelayanan dan standar pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Memiliki komitmen kuat terhadap peningkatan mutu pelayanan UPT Labkesda Gresik.

3. Tugas Pejabat Teknis

Selain melaksanakan tugas koordinasi pelaksanaan pelayanan medis dan pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat, tugas Pejabat Teknis berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas SDM dan peningkatan sumber daya lainnya. Adapun Pejabat Teknis BLUD mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di unit kerjanya;
- b. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan berdasarkan RBA;
- c. Memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di unit kerjanya; dan
- d. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangannya.

d) Satuan Pengawasan Internal (SPI)

Pemimpin BLUD UPT Labkesda Gresik dapat membentuk Satuan Pengawasan Internal yang merupakan aparat internal UPT Labkesda Gresik untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat. Satuan Pengawasan Internal dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab secara langsung di bawah Pemimpin BLUD UPT Labkesda Gresik dengan mempertimbangkan:

1. Keseimbangan antara manfaat dan beban;
2. Kompleksitas manajemen; dan
3. Volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Satuan Pengawasan Internal terdiri dari tim audit bidang administrasi dan keuangan, tim audit bidang pelayanan medis, serta tim audit bidang kesehatan masyarakat sesuai dengan kebutuhan UPT Labkesda Gresik.

Satuan Pengawasan Internal melaksanakan audit secara rutin terhadap seluruh unit kerja di lingkungan UPT Labkesda Gresik meliputi bidang administrasi dan keuangan, bidang pelayanan non medis, dan bidang kesehatan masyarakat.

1. Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Satuan Pengawas UPT Labkesda Gresik :
 - a. Sehat jasmani dan rohani;
 - b. Memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. Memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. Memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - f. Berijazah paling rendah D3 (diploma);
 - g. Pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;

- h. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - j. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. Mempunyai sikap independen dan obyektif.
2. Fungsi Satuan Pengawas Internal
- a. Membantu Pemimpin BLU UPT Labkesda Gresik dalam melakukan pengawasan internal UPT Labkesda Gresik.
 - b. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencapai sasaran UPT Labkesda Gresik secara ekonomis, efisien, dan efektif.
 - c. Membantu efektivitas penerapan tata kelola di UPT Labkesda Gresik.
 - d. Menangani permasalahan yang berkaitan dengan indikasi terjadinya KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) yang menimbulkan kerugian UPT Labkesda Gresik sama dengan unit kerja terkait.
3. Tugas Satuan Pengawas Internal adalah membantu manajemen UPT Labkesda Gresik untuk:
- a. Pengamanan harta kekayaan;
 - b. Menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. Menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.
4. Kewenangan Satuan Pengawas Internal
- a. Mendapatkan akses secara penuh dan tidak terbatas terhadap unit-unit kerja UPT Labkesda Gresik, aktivitas, catatan-catatan, dokumen, personel, aset UPT Labkesda Gresik, serta informasi relevan lainnya sesuai dengan tugas yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPT Labkesda Gresik.

- b. Menetapkan ruang lingkup kerja dan menerapkan teknik-teknik audit yang diperlukan untuk mencapai efektivitas sistem pengendalian internal.
- c. Memperoleh bantuan, dukungan, maupun kerjasama dari personel unit kerja yang terkait, terutama dari unit kerja yang diaudit.
- d. Mendapatkan kerjasama penuh dari seluruh unsur Pejabat Pengelola UPT Labkesda Gresik, tanggapan terhadap laporan, dan langkah-langkah perbaikan.
- e. Mendapatkan dukungan sumberdaya yang memadai untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.
- f. Mendapatkan bantuan dari tenaga ahli, baik dari dalam maupun luar UPT Labkesda Gresik, sepanjang hal tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.

e) Pegawai BLUD

1. Pegawai BLUD menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
2. Pegawai BLUD berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai BLUD dapat diangkat dari tenaga profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
4. Pegawai BLUD dari tenaga profesional lainnya dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap dan dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui BPPKAD.
5. Pengangkatan dan penempatan pegawai BLUD berdasarkan kompetensi yaitu pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan sesuai dengan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.

2.2.2.3. Sumber Daya UPT Labkesda Gresik

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah suatu ketenagaan yang merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kegiatan dalam suatu organisasi. Sumber Daya Manusia/ ketenagaan di UPT Labkesda Gresik meliputi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.

Tenaga kesehatan yang ada di UPT Labkesda Gresik meliputi tenaga Analis Teknis Laboratorium Medis atau yang biasa kita sebut dengan ATLM, Tenaga Kesehatan Lingkungan/ Sanitarian dan perawat.

Sedangkan tenaga non kesehatan yang ada di UPT Labkesda Gresik meliputi tenaga administrasi yang merupakan lulusan Sarjana Akutansi dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)

Secara umum ketenagaan di UPT Labkesda Gresik menurut Angka Beban Kerja (ABK) masih kurang. Untuk itu dalam menjalankan tugas, maka tenaga yang ada dimanfaatkan sebaik-baiknya guna kelancaran kegiatan di UPT Labkesda Gresik.

Profil ketenagaan yang ada di UPT Labkesda Gresik adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Profil Ketenagaan Di UPT Labkesda Gresik Tahun 2025

No	Kualifikasi Pendidikan	Standar KMK 1801	Data SDM yang Tersedia / Aktif
1	D3/D4 ATLM	4	3
2	D3 Sanitasi/D4 Tenaga Kesling	1	1
3	D4/S1/S2 Epidemiologi	1	0
4	S1 Kesmas (peminatan Entomolog)	1	0
5	S1 Biologi	1	0
6	D3 Analis Kimia/S1 Kimia/Farmasi	1	2
7	Lainnya	-	12
Total		9	18

Sumber Data: Profil UPT Labkesda Gresik Tahun 2025

Standar Sumber Daya Manusia berdasarkan KMK No 1801 Tahun 2024 hanya mencakup pada Tenaga Teknis saja, sedangkan untuk tenaga lainnya tidak tercantum dalam standar.

Secara umum terjadi perubahan pola pikir sumber daya manusia di UPT Labkesda Gresik yang disebabkan oleh peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia secara umum baik melalui pendidikan formal maupun non formal berupa pelatihan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Dinas Kesehatan Provinsi, BBLKM Surabaya, dan Kementerian Kesehatan serta Kementerian Dalam Negeri.

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dilakukan melalui proses perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta perencanaan anggaran pendidikan dan pelatihan.

b. Sumber Daya Keuangan

Sumber Daya Keuangan UPT Labkesda Gresik untuk Dana Operasional yang didapatkan dari APBD masih tergolong sedang. Untuk kegiatan Kalibrasi Alat, anggaran APBD belum seluruhnya dapat mengcover seluruh Kalibrasi Alat Laboratorium.

Berikut Realisasi Keuangan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Gresik dari berbagai sumber dana:

Tabel 2. 2 Sumber Dana PAD UPT Labkesda Gresik Tahun 2023 – 2024

No.	Sumber Dana	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Lingkungan	229.482.100	240.185.000
2	Klinik	5.186.500	0
	Jumlah	234.668.600	240.185.000

Sumber Data: Profil UPT Labkesda Gresik Tahun 2024

Tabel 2. 3 Pencapaian Target PAD UPT Labkesda Gresik Tahun 2023 – 2024

No.	Tahun	PAD	Target	Pencapaian
1	2023	229.482.100	225.000.000	101,99 %
2	2024	240.185.000	235.000.000	102,21 %

Sumber Data: Profil UPT Labkesda Gresik Tahun 2024

Persiapan penerapan BLUD di UPT Labkesda Gresik dilaksanakan melalui : persiapan SDM, persiapan pengelolaan keuangan, persiapan pengelolaan sistem akuntansi keuangan BLUD, persiapan data dan dokumen pendukung serta persiapan sarana dan prasarana.

c. Sumber Daya Sarana Prasarana

1) Sumber Daya Informasi

Dukungan perangkat *hardware, software* dan jaringan di UPT Labkesda Gresik sudah terpenuhi dari Dinas Kesehatan dengan melalui anggaran APBD.

Selain Sistem Informasi yang dikembangkan sendiri oleh UPT Labkesda Gresik, sistem pelaporan berbasis teknologi informasi sudah dilaksanakan melalui Program Pemantapan Mutu Eksternal (PME), Pengelolaan barang daerah dan kepegawaian.

2) Sumber Daya Teknologi

Laboratorium Kesehatan merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan sangat tergantung dengan peralatan. Di UPT Labkesda Gresik untuk kelengkapan Peralatan masih kurang apalagi di era Labkesmas dengan standar Peralatan dan beberapa alat yang kami miliki sudah discontinue dan belum ada anggaran untuk pemenuhan Peralatan tersebut. Saat ini UPT Labkesda Gresik masih menunggu hibah alat dari Proyek InPuls Kemenkes RI. Selain itu, UPT Labkesda masih belum memiliki Aplikasi RME (Rekam Medis Elektronik) yang terkoneksi dengan Satu Sehat.

3) Sumber Daya Fasilitas Fisik (Bangunan dan Peralatan)

Salah satu sarana dan prasarana yang ada di UPT Labkesda Gresik yaitu gedung dengan kondisi gedung yang sudah direnovasi tahun 2024 dengan Anggaran DAK Fisik 2024. Secara umum gedung di UPT Labkesda Gresik sudah dibangun sesuai dengan Standar KMK HK.01.07/MENKES/1801/2024 tetapi pada realisasinya ada Sebagian Ruangan khususnya Ruangan Manajemen yang belum dapat terbangun dikarenakan Anggaran yang tidak mencukupi. Namun secara umum pelayanan Laboratorium tetap bisa dilakukan dengan baik dengan ruangan yang ada saat ini.

Pelayanan di UPT Labkesda Gresik semakin lama semakin meningkat, namun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ada beberapa sarana yang belum ada yaitu UPT Labkesda Gresik belum memiliki kendaraan operasional yang dibutuhkan untuk mengambil sampel di lapangan dan ke depan untuk menambah layanan misalkan pelayanan *home care* di masyarakat.

Untuk sarana dan prasarana yang ada di UPT Labkesda Gresik adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Sarana Dan Prasarana di UPT Labkesda Gresik Tahun 2025

No	Sarana Prasarana	Ketersediaan di Labkesmas
1	Luas Tanah	688 m ²
2	Luas Bangunan	816 m ²
3	IPAL	Ada sudah berijin
4	Listrik/PLN (kVA)	66 KVA
5	Genset (kVA)	32 KVA
6	Air Bersih	Ada
7	Internet	Ada

KELOMPOK FUNGSI DAN RUANGAN (Standar KMK 1801)	STANDAR TINGKAT 2 (KAB/ KOTA)	LABKESDA KAB. GRESIK	
		Tersedia	Tidak Tersedia
A. Fungsi Administrasi			
1. Ruang Tunggu	√	√	
2. Loker Pendaftaran - Penerimaan Sampel - Pemberian Hasil - Loker Pembayaran	√	√	
3. Ruang Konsultasi Pasien	√	√	
4. Ruang Pimpinan	√	-	√
5. Ruang Rapat/Serbaguna	√	-	√
6. Ruang Tata Usaha	√	-	√
7. Ruang Tim Kerja	√	-	√
8. Ruang Arsip	√	√	
9. Ruang Admin Pemeriksaan	√	√	
10. Ruang Manajemen Mutu	√	-	√
B. Fungsi Teknis Laboratorium			
1. Sampling			

KELOMPOK FUNGSI DAN RUANGAN (Standar KMK 1801)	STANDAR TINGKAT 2 (KAB/ KOTA)	LABKESDA KAB. GRESIK	
		Tersedia	Tidak Tersedia
a. Ruang Phlebotomi	√	√	
b. Ruang Pengambilan Spesimen Genitalia	√	√	
c. Ruang/area Pengambilan Spesimen Dahak, Swab Orofaring	√	√	
d. Toilet Pasien	√	√	
e. Ruang Pengolahan Spesimen	√	√	
2. Media dan Reagensia	√	√	
3. Mikrobiologi			
a. Ruang Bakteriologi Non-TB	BSL 2	BSL 2	
- Anteroom	√	√	
- Ruang Mikrobiologi dan Parasitologi	√	√	
- RuangJamur	-		
- Airlock	-		
- Ruang Sterilitas	-		
- Exit Anteroom	-		
- Ruang Parasitologi	-		
b. Ruang Mikrobiologi Lingkungan	√	√	
c. Ruang Bakteriologi TB			
- Anteroom	-		
- Airlock	-		
- Ruang Kultur dan ResistensiTB	-		
d. Ruang Virologi	-		
- Anteroom	-		
- Ruang Kultur	-		
- Ruang Ekstraksi	-		
4. Patologi Klinik dan Imunologi			
a. Ruang Patologi Klinik dan munologi	√	√	
b. Ruang Imunologi	-		
5. Biomolekuler	BSL 2	BSL 2	
- Anteroom	√	√	
- Airlock	√	√	
a. Ruang Ekstraksi	√	√	
b. Ruang Mixing	√	√	
c. Ruang Adisi	√	√	
d. Ruang Amplifikasi	√	√	

KELOMPOK FUNGSI DAN RUANGAN (Standar KMK 1801)	STANDAR TINGKAT 2 (KAB/ KOTA)	LABKESDA KAB. GRESIK	
		Tersedia	Tidak Tersedia
e. Exit Anteroom	√	√	
f. Ruang Sequencing dan Bioinformatika	-		
6. Kesehatan Lingkungan dan Toksikologi			
a. Ruang Alat Sampling Lingkungan	√	√	
b. Ruang Timbang	√	√	
c. Ruang Preparasi Sampel Lingkungan	√	√	
d. Ruang Kimia Lingkungan	√	√	
e. Ruang Instrumen 1			
• AAS	√	√	
• Mercuri Analyzer	-		
f. Ruang Instrumen 2			
• GCMS/GCMS-MS	-		
• HPLC	-		
g. Ruang Instrumen 3			
• CP MS	-		
7. Ruang Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit (BPP)			
a. Ruang Rearing Nyamuk	-		
b. Ruang Rearing Larva	-		
c. Ruang Alat Sampling	√	√	
d. Ruang Pengelolaan Sampel Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	√	√	
e. Ruang Uji Resistensi dan Efikasi	√	√	
8. Biorepositori			
a. Ruang Biorepositori	-		
9. Pemantapan Mutu Eksternal			
a. Ruang Admin PME	-		
b. Ruang PME	-		
10. Teknologi Tepat Guna			
a. Ruang Bengkel	-		
b. Ruang Showroom	-		
11. K3 dan Pengelolaan Limbah			
a. Area IPAL	√	√	
b. Ruang B3	√	√	√
c. Ruang TPS	√	√	√

KELOMPOK FUNGSI DAN RUANGAN (Standar KMK 1801)	STANDAR TINGKAT 2 (KAB/ KOTA)	LABKESDA KAB. GRESIK	
		Tersedia	Tidak Tersedia
12. Ruang Pemeliharaan Peralatan dan Kalibrasi			
a. Ruang Kalibrasi Suhu Kelembaban	-		
b. Ruang Kalibrasi Masa	-		
c. Ruang Kalibrasi Volumetri	-		
d. Ruang Kalibrasi Instrumen	-		
e. Ruang Kalibrasi Fotometri/Luxmeter	-		
13. Ruang Uji In Vitro Diagnostik	-		
14. Ruang Kandang/ Hewan Coba	-		
15. Ruang Klinik Sanitasi	-		
C. Fungsi Penunjang			
1. Ruang Sterilisasi dan Cuci Glassware Spesimen Klinik	√	√	
2. Ruang Sterilisasi dan Cuci Glassware Sampel Lingkungan	√	√	
3. Ruang Logistik	-		
4. Ruang Sarana Prasarana	√	√	
5. Mushola	√	√	
6. Toilet Petugas	√	√	
7. Ruang Panel Listrik	√	√	
8. Ruang Server IT	√	√	
9. Ruang AHU	√	-	√
10. Ruang Gas	√	√	
11. Ruang Pompa/ Tangki Air	√	√	
12. Ruang Genset	√	-	√
13. Ruang Trafo PLN	√	√	
14. Pos Jaga (Security)	√	-	√
15. Ruang Laktasi	√	√	
16. Ruang RO	√	√	
17. Ruang CCTV	-	-	
18. Lahan Parkir	√	√	

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah/ Kecukupan	Kondisi			
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	Komputer	6	6			
2	Laptop	3	2	1		
3	Printer	6	4		2	

4	Meja Kerja	16	10	6		
5	Kursi	35	30	5		

Tabel 2. 5 Daftar Peralatan Laboratorium di UPT Labkesda Gresik Tahun 2025

No	Nama Alat Laboratorium	Standar KMK 1801	Jumlah Alat yang Berfungsi Milik UPT Labkesda Kab Gresik
A	HEMATOLOGI, KIMIA KLINIK, DAN IMUNOLOGI		
1	Hematology Analyzer	1	0
2	Chemistry Analyzer	1	1
3	Semi Automated Urine Analyzer	1	1
4	ELISA Set (ELISA Reader dan ELISA washer)	1	0
B	MIKROBIOLOGI		
5	Rak dan Bak Pewarnaan	2	2
6	Digital Colony Counter	2	1
7	Inkubator	2	3
8	Inkubator CO2	1	0
9	Nephelometer	1	0
10	Mikrobiologi air sampler	1	2
C	BIOMOLEKULER		
11	Tes cepat molekuler	1	0
12	Automatic Extractor	1	0
13	Biosafety Cabinet Class II Type A2	2	0
14	Real Time PCR	1	0
15	Laminar Air Flow	2	0
16	Spindown	1	0
17	Heat block	1	0
18	Cooling Rack	1	0
D	KESEHATAN LINGKUNGAN		

No	Nama Alat Laboratorium	Standar KMK 1801	Jumlah Alat yang Berfungsi Milik UPT Labkesda Kab Gresik
19	Anemometer	1	0
20	Flowmeter udara	1	0
21	Thermohygro-barometer	1	0
22	Low Volume Air Sampler	1	0
23	High Volume Air Sampler	1	0
24	CO detector	1	0
25	CO2 detector	1	0
26	Air Sampler Impinger	1	0
27	Chlorine Test	1	0
28	pH Meter Include Suhu	1	1
29	Total Dissolved Solids (TDS) Meter	1	0
30	Chemical Oxygen Demand (COD) Reactor	1	1
31	Biochemical Oxygen Demand (BOD) Incubator	1	1
32	Manifold pump set/membrane filter	1	1
33	Desiccator	1	1
34	Stomacher	1	0
35	Turbidimeter	1	0
36	Digital Particulate meter PM 2,5 dan 10	1	0
37	Pompa vakum (portable)	1	0
38	Dissolved Oxygen (DO) Meter	1	0
39	Secchi disk	1	0
40	Aerator Pump	1	0
41	UV index test	1	0
E	TOKSIKOLOGI KLINIK DAN LINGKUNGAN		
42	Spektrofotometer UV Vis	1	1

No	Nama Alat Laboratorium	Standar KMK 1801	Jumlah Alat yang Berfungsi Milik UPT Labkesda Kab Gresik
43	Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS)	1	1
F	VEKTOR DAN BINATANG PEMBAWA PENYAKIT		
44	Entomologi Kit**	1	0
45	Aspirator	5	0
46	Dipper	5	0
47	Dissection Kit Vektor	2	0
48	Susceptibility Test Set	1	0
49	Light Trap	1	0
50	Kandang Nyamuk + Rak	5	0
G	PENUNJANG		
51	Mikropipet (0-2 mikron, 1-10 mikron, 10-100 mikron, 20-200 mikron, 100-1000 mikron) + Carousel	3	0
52	Mikroskop Binokuler	3	1
53	Low speed centrifuge (darah dan urin)	3	1
54	Rotator Plate	1	0
55	Dehumidifier	5	0
56	Cool Box Sample/spesimen	10	5
57	Global Positioning System (GPS)	1	0
58	Pipette Gun	1	0
59	Multi Channel Pipet (1-10 mikron, 10-100 mikron, 20-200 mikron, 100-1000 mikron - 8 row)	1	0
60	Water purification system	1	0
61	Dispenser Pipet	3	0
62	Mikroskop Stereo	1	1
63	Refrigerated Centrifuge (highspeed)	2	0
64	Oven	2	1

No	Nama Alat Laboratorium	Standar KMK 1801	Jumlah Alat yang Berfungsi Milik UPT Labkesda Kab Gresik
65	Lemari Asam	2	1
66	Lemari Reagen Flammable	3	0
67	Refrigerator Laboratory Grade (untuk sampel lingkungan dan makanan)	2	1
68	Refrigerator Laboratory Grade (untuk Specimen)	1	1
69	Refrigerator Laboratory Grade (untuk reagen)	2	1
70	Freezer -20 with rack system	2	0
71	Thermocouple	1	0
72	Analytical Balance	1	1
73	Analytical Balance micro	1	1
74	Autoklaf Basah	1	2
75	Autoklaf Kering	1	0
76	Waterbath	1	1
77	Vortex	2	0
78	Magnetic Stirer with hotplate	2	1

Sumber Data : Profil UPT Labkesda Gresik Tahun 2024

Sarana bangunan di UPT Labkesda Gresik sudah mengalami beberapa renovasi yang signifikan baik berupa Renovasi Gedung 2 lantai, Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan instalasi WTP. Meskipun demikian, masih ada sarana bangunan yang belum terpenuhi yang telah masuk dalam perencanaan UPT Labkesda. Seluruh anggaran pengadaan dan pemeliharaan sarana berasal dari APBD Kabupaten Gresik dan APBN (DAK).

2.3. KINERJA PELAYANAN UPT LABKESDA GRESIK

2.3.1. Pencapaian Kinerja Upaya Kesehatan Perorangan

Penduduk di wilayah Kabupaten Gresik cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Selain karena adanya perkembangan perumahan/ pemukiman baru juga karena banyak pendatang dari luar kabupaten/ kota. Hal tersebut memiliki pengaruh terhadap peningkatan jumlah kunjungan masyarakat yang datang ke UPT Labkesda Gresik untuk melakukan pemeriksaan.

Upaya untuk meningkatkan pelayanan UPT Labkesda Gresik terhadap masyarakat dalam Upaya Kesehatan Perorangan adalah memberikan pelayanan pemeriksaan Laboratorium klinik terhadap pasien. Pelayanan Laboratorium Klinik ada beberapa parameter pemeriksaan, meliputi:

1. Pemeriksaan Haematologi
 - a. Hemoglobin (Hb)
 - b. Leukosit
 - c. Erytrosit
 - d. Trombosit
 - e. HCT
 - f. PCV
 - g. Diffcount
 - h. Laju Endap Darah
 - i. Golongan darah
2. Pemeriksaan Kimia Klinik
 - a. Gula darah (Gula darah acak/ BSS, gula darah puasa/ BSN, Gula darah 2 Jam PP dan HbA1C)
 - b. Profil lipid/ Lemak lengkap (Cholestetol, Trigliserida, HDL, LDL)
 - c. Faal hati (SGOT, SGPT)
 - d. Faal ginjal (Creatin, Ureum, Uric Acid)
3. Pemeriksaan Immuni-Serologi
 - a. Widal (untuk diagnosa demam tifoid)
 - b. VDRL (untuk diagnosa penyakit sifillis)
 - c. HBs-Ag (untuk diagnosa hepatitis B)
 - d. HIV

4. Pemeriksaan Urinalisa
 - a. Makroskopis: warna, pH, berat jenis, Albumin, reduksi, bilirubin, urobilin.
 - b. Mikroskopis (sediment urine): Eritrosit, Leukosit, Epitel, Bakteri, dan Lainnya.
 - c. Tes Kehamilan
 - d. Narkoba :
 - 1) Amphetamine (AMP)
 - 2) Morphine/Opiate (MOP)
 - 3) Mariyuana (THC)
 - 4) Cocaine (COC)
 - 5) Methamphetamine (MET)
 - 6) Benzodiazepine (BZD)

Berikut rekapitulasi pencapaian kinerja kunjungan pasien pada Laboratorium Klinis di UPT Labkesda Gresik tahun 2023 – 2024.

Tabel 2. 6 Hasil Pencapaian Kinerja Kunjungan Pasien di UPT Labkesda Gresik Tahun 2023 – 2024

No.	JENIS PASIEN	TAHUN	
		2023	2024
1	Umum	211	0
	Jumlah	211	0

Sumber Data: Profil UPT Labkesda Gresik Tahun 2023 dan 2024

Pasien yang berkunjung ke UPT Labkesda Gresik dari tahun 2023 ke 2024 mengalami penurunan dari 211 menjadi 0, dikarenakan masih adanya renovasi gedung sehingga belum bisa memberikan pelayanan yang maksimal.

Sedangkan rekapitulasi pencapaian kinerja pemeriksaan pada Laboratorium Klinik di UPT Labkesda Gresik tahun 2023 – 2024 dapat kita lihat di tabel berikut:

Tabel 2. 7 Hasil Pencapaian Kinerja Pemeriksaan Laboratorium Klinik di UPT Labkesda Gresik Tahun 2023 – 2024

No	Nama Parameter	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Kolesterol	178	0
2	Trigliserida	180	0
3	HDL	169	0
4	LDL	168	0
5	BUN	49	0
6	Creatin	49	0

No	Nama Parameter	Tahun 2023	Tahun 2024
7	Asam Urat	62	0
8	Glukosa Puasa dan Acak	90	0
9	SGOT	25	0
10	SGPT	25	0
11	Darah Lengkap	61	0
12	Golongan Darah	3	0
13	Urine Lengkap	52	0
14	HbsAg	3	0
15	HIV	0	0
16	Narkoba	2	0
17	Widal	1	0
Total		1.117	0

Sumber Data: Profil UPT Labkesda Gresik Tahun 2023 dan 2024

Dapat dilihat pada tabel bahwa pemeriksaan di Laboratorium Klinik yang paling banyak di tahun 2023 adalah pada pemeriksaan trigliserida yaitu sejumlah 180 dan yang paling kecil adalah Widal sejumlah 1.

2.3.2. Pencapaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat

Di Kabupaten Gresik untuk pelaku usaha penyediaan air bersih, air minum, dan pelaku usaha jasa boga serta beberapa industri yang juga ikut berkembang. Sehingga hal ini akan menjadi peluang bagi UPT Labkesda Gresik untuk meningkatkan pendapatan. Untuk itu perlu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Berikut usaha yang dilakukan UPT Labkesda Gresik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam Upaya Kesehatan Masyarakat.

a. Pengambilan Sampel

- 1) Pengambilan sampel air minum
- 2) Pengambilan sampel air bersih
- 3) Pengambilan sampel air limbah
- 4) Pengambilan sampel makanan minuman
- 5) Pengambilan sampel udara ruang
- 6) Pengambilan sampel usap alat makan/masak, lantai, dinding, AC, alat kedokteran, linen, dan usap lainnya
- 7) Pengambilan sampel rectal swab

b. Pemeriksaan Mikrobiologi di Laboratorium Kesehatan Masyarakat

- 1) Pemeriksaan mikrobiologi air minum
- 2) Pemeriksaan mikrobiologi air bersih

- 3) Pemeriksaan mikrobiologi air limbah
- 4) Pemeriksaan mikrobiologi makanan minuman
- 5) Pemeriksaan mikrobiologi udara ruang
- 6) Pemeriksaan mikrobiologi usap alat makan/masak, lantai, dinding, AC, alat kedokteran, linen, dan usap lainnya
- 7) Pemeriksaan rectal swab

c. Pemeriksaan Fisika dan Kimia di Laboratorium Kesehatan Masyarakat

- 1) Pemeriksaan fisika dan kimia air minum
- 2) Pemeriksaan fisika dan kimia air bersih
- 3) Pemeriksaan fisika dan kimia air limbah
- 4) Pemeriksaan fisika dan kimia makanan minuman

Berikut ini rekapitulasi pencapaian kinerja pengambilan sampel di UPT Labkesda Gresik tahun 2023 – 2024 :

Tabel 2. 8 Hasil Pencapaian Kinerja Pengambilan Sampel di UPT Labkesda Gresik Tahun 2023 – 2024

No	Jenis Sampel	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Air Bersih	67	10
2	Air Limbah	18	12
3	Air Minum	84	163
4	Air Olahan	6	0
5	Makanan	171	189
6	Minuman	18	21
7	Produk Mentah	3	1
8	Udara Ruang	152	107
9	Usap AC	153	117
10	Usap Alat Kedokteran	116	80
11	Usap Alat Makan	186	170
12	Usap Alat Masak	49	63
13	Usap Dinding	150	110
14	Usap Dubur	43	19
15	Usap Lainnya	7	2
16	Usap Lantai	149	110
17	Usap Linen	76	45
Total		1.448	1.219

Sumber Data: Profil UPT. Labkesda Gresik Tahun 2023 dan 2024

Dari tabel di atas menunjukkan yang paling banyak pengambilan sampel makanan sejumlah 189 pada tahun 2024. Sedangkan yang terkecil adalah sampel produk mentah sejumlah 1 pada tahun 2024.

Berikut ini rekapitulasi pencapaian kinerja pemeriksaan mikrobiologi pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat di UPT Labkesda Gresik tahun 2023 – 2024 :

Tabel 2. 9 Hasil Pencapaian Kinerja Pemeriksaan Mikrobiologi Pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat di UPT Labkesda Gresik Tahun 2023 – 2024

No	Nama Parameter	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Air Bersih	254	35
2	Air Kolam Renang	0	1
3	Air Limbah	1	5
4	Air Minum	426	430
5	Air Olahan	24	29
6	Makanan	217	236
7	Minuman	18	27
8	Udara Ruang	152	107
9	Usap AC	154	117
10	Usap Alat Kedokteran	117	80
11	Usap Alat Makan	186	183
12	Usap Alat Masak	49	65
13	Usap Dinding	150	110
14	Usap Dubur	152	134
15	Usap Lainnya	7	2
16	Usap Lantai	149	110
17	Usap Linen	77	45
Total		2.133	1.716

Sumber Data : Profil UPT Labkesda Gresik Tahun 2023 s/d 2024

Bila dilihat pada tabel di atas menunjukkan yang paling banyak pemeriksaan mikrobiologi pada tahun 2023 maupun tahun 2024 adalah sampel air minum yaitu sebanyak 426 dan 430 sampel air minum. Sedangkan yang terkecil adalah sampel air kolam renang sejumlah 1 pada tahun 2024. Ini disebabkan masih kurangnya pihak hotel atau pengelola kolam renang untuk memeriksakan air kolam renangnya.

Berikut ini rekapitulasi pencapaian kinerja pemeriksaan pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat di UPT Labkesda Gresik tahun 2023 – 2024 :

Tabel 2. 10 Hasil Pencapaian Kinerja Pemeriksaan Fisika dan Kimia Laboratorium Kesehatan Masyarakat di UPT Labkesda Gresik Tahun 2023 – 2024

No	Nama Parameter	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Air Bersih	33	11
2	Air Limbah	44	15
3	Air Kolam Renang	0	4
4	Air Minum	115	175
5	Air Tambak	2	0
6	Makanan	14	26
7	Minuman	2	0
8	Produk Mentah	9	8
Total		219	239

Sumber data : Profil UPT Labkesda Gresik Tahun 2023 dan 2024

Untuk pemeriksaan sampel kimia yang paling banyak pada tahun 2023 dan 2024 yaitu sampel air minum sejumlah 115 dan 175 sampel.

2.3.3. Capaian Kinerja Administrasi dan Manajemen

UPT Labkesda Gresik Tahun 2023 - 2024 melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di UPT Labkesda Gresik. Rata-rata tingkat kepuasan masyarakat di UPT Labkesda Gresik tahun 2023 - 2024 cukup tinggi dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai lebih dari 80%.

Tabel 2. 11 Hasil Survey Kepuasan Pelanggan UPT Labkesda Gresik Tahun 2023 – 2024

No.	TAHUN	JUMLAH RESPONDEN	INDEKS KEPUASAN
1	2023	337	84,42
2	2024	203	81,74
Total		540	

Sumber Data: Data Primer UPT Labkesda Gresik tahun 2023 dan 2024

Berdasarkan hasil survey pada tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelanggan pada pasien yang berkunjung ke UPT Labkesda Gresik rata - rata diatas 80 %, ini berarti mereka merasa puas atas pelayanan yang telah diberikan oleh UPT Labkesda Gresik.

2.4. ANALISIS SWOT UPT LABKESDA KAB. GRESIK

SWOT adalah singkatan dari, *Strenght* atau kekuatan, *Weakness* atau kelemahan, *Opportunity* atau peluang, dan *Threat* atau ancaman. SWOT ini biasa digunakan untuk menganalisis suatu kondisi dimana akan dibuat sebuah rencana untuk melakukan suatu program kerja (Buchari Alma, 2008). Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat digunakan pendekatan analisis SWOT. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dan pengembangan mutu pelayanan kesehatan maka perlu adanya strategi pengembangan laboratorium kesehatan menggunakan analisis SWOT.

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik secara eksternal maupun internal menuntut peran dan kapasitas UPT. Labkesda Kab. Gresik dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Analisis SWOT perlu dilakukan UPT. Labkesda Kab. Gresik dalam rangka pengembangan pelayanan dan mutu pelayanan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Strategi dan kebijakan dibentuk untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Strategi dirumuskan dengan menentukan langkah pilihan yang tepat melalui analisa metode SWOT.

Adapun berdasarkan perumusan strategi dengan menggunakan metode SWOT tersebut, maka interaksi dan hasil interaksi dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 2. 12 Faktor Internal di UPT Labkesda Gresik

Faktor Internal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya sistem manajemen yang berlaku (akreditasi Labkesda) 2. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai 3. Adanya alat laboratorium yang mencukupi untuk memberikan jenis layanan. 4. Adanya sarana yang memadai (gedung, sarana IPAL, WTP) 5. Lokasi Labkesda yang mudah diakses 6. Adanya tarif pelayanan yang terjangkau 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan kuantitas SDM 2. Kurangnya jenis peningkatan kapasitas (pelatihan) petugas 3. Keterbatasan anggaran untuk pembelian alat laboratorium. 4. Keterbatasan anggaran operasional (pemeliharaan /maintenance alat laboratorium, dan prasarana lainnya) 5. Tidak memiliki mobil operasional 6. Kemampuan jumlah pemeriksaan yang belum sesuai dengan standar

Tabel 2. 13 Faktor Eksternal – Peluang Di UPT Labkesda Gresik

Peluang (O)	SO	WO
1. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap pelayanan laboratorium	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan mutu pelayanan melalui sistem manajemen mutu yang baik dan terakreditasi (S1, O1) 2. Mengoptimalkan ketersediaan alat laboratorium dan jenis layanan yang dapat dipenuhi (S3, O1) 3. Mengoptimalkan kondisi sarana pelayanan melalui pemeliharaan dan perawatan yang baik (S4, O1) 4. Mengoptimalkan lokasi labkesda yang mudah di akses oleh masyarakat luas (S5, O1) 5. Mengoptimalkan informasi tarif pelayanan yang terjangkau kepada masyarakat luas (S6, O1) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatasi keterbatasan jumlah tenaga kesehatan melalui penambahan tupoksi pada SDM (W1,O1) 2. Mengatasi keterbatasan anggaran untuk pembelian alat laboratorium melalui KSO (W3,O1) 3. Mengatasi keterbatasan anggaran operasional (pemeliharaan/ maintenance alat laboratorium, dan prasarana lainnya) melalui KSO (W4,O1) 4. Mengatasi ketiadaan mobil operasional melalui kerjasama dengan pelanggan untuk memfasilitasi transportasi pengambilan sampel (W5,O1)
2. Adanya dukungan kebijakan daerah tentang pemenuhan sarana dan operasional untuk Labkesda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan adanya komitmen pimpinan dengan memanfaatkan adanya dukungan kebijakan daerah melalui perencanaan dan manajemen yang baik (S2, O2) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatasi keterbatasan anggaran operasional melalui perencanaan sesuai kebijakan daerah (W3,O2) 2. Mengatasi keterbatasan anggaran pemeliharaan sarana melalui perencanaan sesuai kebijakan daerah (W4,O2)
3. Adanya dukungan Kebijakan Pengadaan Formasi Pegawai dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan pemerintah daerah Kabupaten Gresik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan jenis dan jumlah tenaga yang ada di UPT Labkesda Gresik melalui pembagian tugas tambahan kepada tenaga dengan memperhatikan kinerja dan kompetensi pegawai (S2, O3) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatasi Keterbatasan jumlah tenaga yang belum sesuai dengan standar baik secara standar KMK No. 01.07/MENKES/1801/2024 maupun ABK (W1, O3)

Peluang (O)	SO	WO
4. Adanya kerjasama dengan instansi pemerintah / Swasta baik di dalam atau di luar Kabupaten Gresik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan ketersediaan alat laboratorium dalam memberikan layanan yang dapat dipenuhi (S3, O4) 2. Mengoptimalkan kondisi sarana pelayanan melalui pemeliharaan dan perawatan yang baik (S4, O4) 3. Mengoptimalkan lokasi labkesda yang mudah di akses oleh masyarakat luas (S5, O4) 4. Mengoptimalkan informasi layanan program yang dapat diperoleh masyarakat di Labkesda Gresik (S6, O4) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatasi ketiadaan mobil operasional melalui kerjasama dengan pelanggan untuk memfasilitasi transportasi pengambilan sampel (W5,O4) 2. Mengatasi kemampuan jumlah pemeriksaan yang belum sesuai dengan standar melalui subkontrak (W6,O4)

Tabel 2. 14 Faktor Eksternal – Ancaman Di UPT Labkesda Gresik

Ancaman (T)	ST	WT
1. Banyaknya laboratorium swasta maupun laboratorium rumah sakit/ klinik di Kabupaten Gresik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan adanya sistem manajemen mutu akreditasi Labkesda Gresik (S1,T1) 2. Mengoptimalkan jenis layanan dan keunggulan Labkesda Gresik sebagai diferensiasi layanan Labkesda Gresik (S3, T1) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatasi keterbatasan Labkesda menjangkau pelanggan di luar wilayah dengan teknologi komunikasi untuk mengatasi kompetitor laboratorium (W5,T1) 2. Mengatasi keterbatasan jumlah pemeriksaan dengan menambah jenis pemeriksaan (W6,T1)

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. IDENTIFIKASI MASALAH KESEHATAN MASYARAKAT

UPT Labkesda Gresik adalah satu – satunya laboratorium kesehatan di Kabupaten Gresik. Untuk itu UPT Labkesda Gresik berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Gresik khususnya dan juga masyarakat di sekitar Kabupaten Gresik pada umumnya.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tentunya ada permasalahan yang menjadi kendala. Untuk itu rumusan masalah dalam rencana strategis yang dihadapi saat ini oleh UPT Labkesda Gresik adalah sebagai berikut:

3.1.1. Laboratorium Klinik

- a. Kunjungan Laboratorium Klinik di UPT Labkesda Gresik saat ini hanya dari pasien umum saja dan masih rendah yaitu 211 pasien di tahun 2023 dan 0 pasien di tahun 2024.
- b. Karena hanya pasien umum saja dan sangat rendah, sehingga kondisi reagen pemeriksaan klinik lebih cepat masa kadaluarsanya.
- c. Sumber Daya Manusia (SDM) saat ini masih belum sesuai standar Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/1801/2024 dan Analisa Beban Kerja (ABK) yaitu tenaga ATLM.
- d. Belum adanya aturan pemerintah daerah yang lebih mendukung untuk memanfaatkan peran UPT Labkesda Gresik dalam pemenuhan pemeriksaan Laboratorium Klinik masyarakat Gresik (contohnya pemeriksaan laboratorium untuk Calon Jemaah Haji, Prolanis, General check up untuk ASN, dan pemeriksaan lainnya).

Tabel 3. 1 Faktor Penghambat Dan Faktor Pendorong Pada Laboratorium Klinik di UPT Labkesda Gresik

FAKTOR PENGHAMBAT		FAKTOR PENDORONG	
1	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan medical check up secara mandiri	1	Seluruh parameter pemeriksaan klinik sudah ada pada Peraturan Daerah Kab. Gresik & Tarif Perda yang lebih murah dari laboratorium swasta
2	UPT Labkesda Gresik belum bekerja sama dengan BPJS	2	Kerja sama dengan BPJS

FAKTOR PENGHAMBAT		FAKTOR PENDORONG	
3	Pemeriksaan klinik belum maksimal	3	Meningkatkan Pemeriksaan klinik dengan program pemeriksaan Prolanis, pemeriksaan Haji, general check up untuk ASN, dan pemeriksaan lainnya.
4	Masyarakat banyak yang belum tahu keberadaan UPT Labkesda	4	Peningkatan promosi tentang pelayanan yang ada di UPT Labkesda, tentunya dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah.
5	Belum seluruh fasilitas umum (Puskesmas, klinik, rumah makan) serta Depo Air Minum (DAM) melakukan pemeriksaan air bersih secara rutin	5	Seluruh parameter pemeriksaan air sudah tersedia

3.1.2. Laboratorium Lingkungan

- a. Kecilnya cakupan pemeriksaan air dari Depot Air Minum (DAM) dari 117 DAM di Gresik hanya ada 64 DAM yang rutin memeriksakan airnya, yaitu hanya 54,7 %.
- b. Kecilnya cakupan pemeriksaan air limbah, dalam setahun hanya ada 12 sampel air limbah (tahun 2024).
- c. Belum adanya Regulasi dari Pemerintah Daerah tentang perlindungan konsumen dengan mewajibkan semua penyedia makanan dan minuman (catering, restoran), pemilik Depot Air Minum (DAM), Klinik, Hotel untuk melakukan pemeriksaan laboratorium secara rutin. Contoh Depot Air Minum (DAM) yang memeriksakan rutin hanya mereka yang bekerja sama dengan perusahaan dalam mensupply air minum, penyedia makanan dan minuman (catering, restoran) yang memeriksakan hanya pada saat perpanjangan Sertifikat Laik Higiene Jasa Boga.
- d. Peralatan laboratorium lingkungan masih kurang dan belum sesuai standar.
- e. Anggaran untuk pembelian alat laboratorium tidak ada dan masih ikut anggaran Dinas Kesehatan.
- f. Anggaran pemeliharaan/maintenance alat laboratorium belum tercukupi, sehingga jika ada alat laboratorium yang rusak, menyebabkan terhambatnya pemeriksaan sampel.

Tabel 3. 2 Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pada laboratorium Lingkungan di UPT Labkesda Gresik

FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
1. Kurangnya sarana prasarana di Labkesda.	1. Pemenuhan sarana prasarana di Labkesda.
2. SDM masih belum memadai.	2. Pemenuhan SDM.
3. Belum adanya regulasi pemerintah yang mendukung pemeriksaan.	3. Adanya regulasi pemerintah yang mendukung.
4. Rendahnya kesadaran pelanggan untuk melakukan pengawasan internal terhadap produknya.	4. Ada sosialisasi kepada pelanggan untuk melakukan pengawasan internal terhadap produknya.

3.2. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GRESIK

3.2.1. Visi dan Misi

Perumusan visi dan misi ini dilakukan untuk menjawab permasalahan umum daerah yang terjadi saat ini, sekaligus menjawab tantangan masa depan kota dengan melakukan prediksi kondisi umum daerah isu-isu strategis yang diperkirakan akan terjadi kedepan. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Dokumen Rencana Strategis BLUD UPT. Labkesda Kab. Gresik serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat. Visi dari Kabupaten Gresik adalah “Pembangunan Gresik Maju Yang Berkelanjutan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Sebagai penjabaran visi Kabupaten Gresik, disusunlah misi pembangunan Kabupaten Gresik dalam rangka mewujudkan visi “Pembangunan Gresik Maju Yang Berkelanjutan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Untuk Kesejahteraan Masyarakat” dengan rincian sebagai berikut :

1. Memperkuat insan gresik yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah;
2. Percepatan pembangunan perekonomian daerah, merata, berbasis potensi keunggulan lokal yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan serta terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
4. Meningkatkan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan yang terbaik bagi masyarakat; dan

5. Meningkatkan taraf hidup masyarakat Gresik melalui penciptaan lapangan kerja dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Dari ke-5 (lima) misi tersebut, yang berkaitan langsung dengan fungsi dan tugas UPT Labkesda Kabupaten Gresik adalah misi ke-1 (satu), dan misi ke-3 (tiga). UPT Labkesda dalam pencapaian Misi ke-1 (satu) adalah memberikan pelayanan di bidang kesehatan yang terbaik bagi masyarakat sehingga dapat memperkuat setiap insan masyarakat yang ada di Kabupaten Gresik. Dalam Misi ke 3 (tiga) yang berkaitan dengan perekonomian yang maju dan berdaya saing tidak mungkin tercapai tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang sehat dan produktif. UPT Labkesda berperan penting dalam menjaga kualitas SDM. Dengan kesehatan yang terjamin, tingkat absensi karena sakit menurun, produktivitas kerja meningkat, dan kualitas hidup secara keseluruhan membaik, yang pada akhirnya akan menjadi modal utama bagi pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan di Kabupaten Gresik.

3.2.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Gresik

UPT Labkesda Kabupaten Gresik adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang di bentuk dan disahkan melalui Peraturan Bupati Gresik Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Gresik. Visi pembangunan Kabupaten Gresik dalam RPJMD Tahun 2025-2029 diterjemahkan ke dalam 5 (lima) misi. Masing-masing misi diperinci ke dalam tujuan dan sasaran. Secara skematis misi, tujuan dan sasaran seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3. 3 Keterkaitan Misi dengan Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 Kab. Gresik

Misi Ke	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja
1	Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah.	Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia (<i>Inclusive Human Development</i>)	1. Indeks Pembangunan Manusia 2. Indeks Pembangunan Gender 3. Indeks Kesalehan Sosial

Misi Ke	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja
2	Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Merata, Berbasis Potensi Keunggulan Lokal yang Berkualitas dan Berdaya Saing.	Terwujudnya transformasi ekonomi Gresik didukung optimalisasi potensi Daerah yang berdaya saing (<i>advanced indigenous economy</i>)	Pertumbuhan ekonomi (%)
3	Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.	Terwujudnya pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang berkelanjutan (<i>strategic infrastructure resilience</i>)	1. Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 2. Indeks kualitas lingkungan hidup
4	Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi Masyarakat.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntabel, dan melayani (<i>smart governance</i>)	Indeks Reformasi Birokrasi
5	Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dalam berbagai bidang secara berkelanjutan dan inklusif (<i>Sustainable Society Empowerment</i>)	1. Tingkat kemiskinan (%) 2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan, tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik harus diikuti dengan pencapaian sasaran yang jelas dan terukur. Sasaran yang dirumuskan bertujuan untuk mengukur sejauh mana upaya yang dilakukan dapat mencapai hasil yang diinginkan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan selaras dengan filosofi misi yang diusung. Rumusan Sasaran RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3. 4 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran disertai Indikator Kinerja
Tahun 2025-2029 Kabupaten Gresik

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia (<i>Inclusive Human Development</i>)	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas dan aksebilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan	1. Rata - Rata Lama Sekolah 2. Harapan Lama Sekolah
			Meningkatkan kualitas dan aksebilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat
		Indeks Pembangunan Gender	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa	1. Indeks Pemberdayaan Gender 2. Indeks Ketimpangan Gender 3. Indeks Inklusi (GEDSI)
			Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif	Indeks Perlindungan Anak
	Indeks Kesalehan Sosial	Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya	Indeks Kerukunan Umat Beragama	
2	Terwujudnya transformasi ekonomi Gresik didukung optimalisasi potensi Daerah yang berdaya saing (<i>advanced indigenous economy</i>)	Pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan daya saing sektor manufaktur berteknologi maju	Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur
			Meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal	Rasio Net Ekspor
			Meningkatkan kualitas pengelolaan dan Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah dalam mendukung perekonomian Daerah	BUMD (%)

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja
			Meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi	Incremental Capital - Output Ratio (ICOR)
3	Terwujudnya pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang berkelanjutan (<i>strategic infrastructure resilience</i>)	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah	Rasio Government Expenditure di Sektor Infrastruktur
			Menguatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas Daerah yang berdaya saing	Nilai Indeks Daya Saing Daerah
		Indeks kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah	Indeks Resiko Bencana
			Memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Penurunan Emisi GRK
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntabel, dan melayani (<i>smart governance</i>)	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan 2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 3. Indeks Sistem Merit 4. Indeks Pelayanan Publik
5	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dalam berbagai bidang secara berkelanjutan dan inklusif (<i>Sustainable Society Empowerment</i>)	Tingkat kemiskinan (%)	Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan	Indeks Kemiskinan Multidimensi
			Memperluas partisipasi dan inklusifitas perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan	Rasio Partispasi Perlindungan Sosial oleh Keluarga Miskin

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja
			Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi	Rasio gini
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal	Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal

Dari rangkaian misi, tujuan dan sasaran di atas, yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi UPT. Labkesda Kab. Gresik adalah pada pencapaian tujuan ke 1 (satu) yaitu Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia (*Inclusive Human Development*); dan tujuan ke -3 (tiga) yaitu terwujudnya pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang berkelanjutan (*strategic infrastructure resilience*).

3.2.3. Telaah Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik

Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik sama dengan visi dan misi Bupati Kabupaten Gresik dan relevan dengan RPJMD Kabupaten Gresik. Visi dan Misi dilakukan untuk menjawab permasalahan umum terkait urusan kesehatan yang terjadi saat ini, sekaligus menjawab tantangan masa depan daerah dengan melakukan prediksi kondisi umum daerah isu-isu strategis yang diperkirakan akan terjadi kedepan. Tujuan dan sasaran rencana strategis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik ada pada tabel berikut :

Tabel 3. 5 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran disertai Indikator Kinerja Tahun 2025-2029 Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat melalui layanan dasar kesehatan yang berkualitas, inklusif, berkeadilan dan berpihak pada kelompok rentan	Mewujudkan pemerataan dan peningkatan mutu layanan kesehatan individu dan komunitas melalui peningkatan kapasitas operasional sistem kesehatan daerah dengan optimalisasi sumber daya kesehatan dalam mendukung pemberdayaan dan pelayanan kesehatan yang paripurna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup 2. Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup 3. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap 4. Prevalensi Stunting 5. Persentase Desa/Keluarahan STBM 6. Cakupan ODHIV on ART

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
		7. Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk 8. Cakupan Deteksi Dini Diabetes Melitus 9. Cakupan Deteksi Dini Hipertensi 10. Cakupan Universal Health Coverage 11. Net Death Rate 12. Gross Death Rate 13. Persentase (SKM) Survey Kepuasan Masyarakat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah $\geq 80\%$ 14. Persentase Posyandu Siklus Hidup Aktif
	Meningkatkan Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Masyarakat	Rasio Puskesmas Ramah Anak
	Perlindungan Sosial Inklusi dan Pemberdayaan Kelompok Rentan	Rasio Perlindungan Sosial untuk Kelompok Rentan
	Mengoptimalkan Pendanaan Infrastruktur Sektoral	Realisasi Belanja Infrastruktur Urusan Kesehatan
	Meningkatkan Akses Keluarga Miskin Terhadap Layanan Dasar Kesehatan	1. Jumlah Kematian Ibu dari Keluarga Miskin 2. Jumlah Kematian Bayi dari Keluarga Miskin 3. Jumlah Kasus Stunting dari Keluarga Miskin
	Peningkatan Partisipasi Perlindungan Sosial dan Inklusi Sosial	Rasio Keluarga Miskin yang telah dijamin dalam UHC dengan status PBIJK dan PBPU BP Pemda

Dari sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik ini, yang terkait pada tujuan UPT. Labkesda Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Keterkaitan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan dengan Tujuan UPT. Labkesda Kabupaten Gresik

Sasaran ke	Sasaran Dinas Kesehatan	Tujuan UPT. Labkesda Kab. Gresik
1	Mewujudkan pemerataan dan peningkatan mutu layanan kesehatan individu dan komunitas melalui peningkatan kapasitas operasional sistem kesehatan daerah dengan optimalisasi sumber daya kesehatan dalam mendukung pemberdayaan dan pelayanan kesehatan yang paripurna (<i>Quality and Equity of Care</i>).	1. Terwujudnya pelayanan laboratorium kesehatan yang berkualitas dan terpercaya dengan didukung sumber daya manusia yang profesional. 2. Terwujudnya kepuasan masyarakat pengguna layanan laboratorium kesehatan.

Sasaran ke	Sasaran Dinas Kesehatan	Tujuan UPT. Labkesda Kab. Gresik
3	Mengoptimalkan Pendanaan Infrastruktur Sektoral (<i>Fiscal and Asset Efficiency</i>).	Terwujudnya pelayanan laboratorium kesehatan yang berkualitas dan terpercaya dengan didukung sarana dan prasarana yang sesuai standar.

3.3. ISU STRATEGIS

Dari berbagai permasalahan yang dihadapi UPT Labkesda Gresik terdapat beberapa permasalahan yang harus menjadi perhatian, karena dapat secara signifikan menimbulkan kerugian pada pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Beberapa permasalahan itu menjadi isu-isu yang harus dicari strategi penyelesaiannya. Permasalahan-permasalahan yang menjadi isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 7 Penetapan Isu Strategi

NO	ISU STRATEGIS	TELAAHAN KAJIAN
1.	Peningkatan kerjasama dengan pelanggan (Instansi Pemerintah/Swasta, Pengelola Jasa Boga, Pengelola Akomodasi, dan Pengelola Usaha Lainnya).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih diperlukan optimalisasi layanan pemeriksaan laboratorium 2. Diperlukan peningkatan promosi layanan pemeriksaan laboratorium kepada pelanggan 3. Diperlukan pendekatan dengan pemangku kepentingan.
2.	Pemenuhan sarana prasarana yang ada di UPT Labkesda.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana, prasarana dan alat laboratorium dan alat penunjang lainnya belum memenuhi standar laboratorium kesehatan daerah, khususnya sebagai laboratorium kesehatan masyarakat tingkat 2. 2. Belum berstatus BLUD sehingga belum adanya fleksibilitas untuk mengatur anggaran belanja untuk sarana, prasarana serta alat laboratorium secara mandiri
3.	Peningkatan kuantitas jenis parameter pemeriksaan Laboratorium.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Parameter yang tersedia belum lengkap sesuai dengan standar 2. Diperlukan alat laboratorium dan media/reagen yang mendukung kelengkapan jenis pemeriksaan sesuai standar 3. Diperlukan Pemenuhan jumlah Sumber daya manusia sesuai standar
4.	Peningkatan kualitas pelayanan melalui penerapan standar akreditasi UPT Labkesda Gresik dan perkembangan teknologi informasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diperlukan penambahan akreditasi ISO/IEC (KAN) 2. Diperlukan sistem indormasi laboratorium guna meningkatkan pelayanan.

NO	ISU STRATEGIS	TELAAHAN KAJIAN
5.	Peningkatan efektifitas layanan pengambilan sampel dengan penyediaan mobil operasional.	1. Diperlukan pemenuhan mobil operasional.

3.4. RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN

Isu - isu strategis berdasarkan analisis internal dan eksternal di UPT Labkesda Gresik adalah sebagai berikut:

3.4.1. *Market Development* (Pengembangan Pasar)

Pengembangan pasar yang dapat dilakukan oleh UPT Labkesda Gresik adalah dengan menjangkau konsumen atau masyarakat dengan pendekatan akses layanan kesehatan melalui media sosial akun UPT Labkesda Gresik.

Akses terhadap UPT Labkesda Gresik yang mudah karena berada di lokasi strategis, jalan raya yang dilewati sarana transportasi umum, dekat dengan pemukiman dan dekat dengan sarana tempat-tempat umum lainnya merupakan alasan tersendiri bagi konsumen untuk memilih UPT Labkesda Gresik sebagai tempat mendapatkan layanan kesehatan.

Keterjangkauan biaya pelayanan di UPT Labkesda Gresik menjadikan UPT Labkesda Gresik memiliki rentang karakteristik konsumen dengan tingkat ekonomi kurang, menengah, hingga tingkat ekonomi atas. Kelengkapan fasilitas, kenyamanan ruang pelayanan, profesionalitas petugas, kejelasan prosedur dan kelengkapan produk menjadi salah satu alasan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah atas memilih UPT Labkesda Gresik sebagai tempat pelayanan kesehatan laboratorium yang memadai.

Perkembangan permukiman dan kawasan industri yang masih terus berjalan di wilayah Kabupaten Gresik masih menyimpan potensi besar bagi UPT Labkesda Gresik untuk meningkatkan pengembangan pasar.

3.4.2. *Product Development* (Pengembangan Produk)

Pengembangan produk pelayanan yang dilaksanakan oleh UPT Labkesda Gresik dengan memperhatikan kebutuhan konsumen melalui hasil identifikasi kebutuhan dan umpan balik masyarakat. Produk layanan yang menjadi unggulan dari pengembangan adalah layanan pemeriksaan laboratorium klinik yaitu pemeriksaan HbA1c untuk calon jamaah Haji, Program Prolanis untuk pasien BPJS, pemeriksaan Imunologi dengan ELISA. Sedangkan pemeriksaan laboratorium lingkungan yaitu pemeriksaan logam dengan AAS.

3.4.3. Vertical Integration (Integrasi Vertikal)

Pengembangan pelayanan melalui strategi integrasi vertikal dilaksanakan dengan meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik melalui koordinasi perencanaan anggaran, pembinaan dan pengawasan serta integrasi kegiatan yang menjadi prioritas di Kabupaten Gresik.

Semakin berkembangnya industri air minum di wilayah Kabupaten Gresik, maka UPT Labkesda Gresik akan menjadi salah satu tempat untuk memeriksakan kualitas produk sebagai *quality control* produk mereka.

Rencana pengembangan program pelayanan kesehatan di UPT Labkesda Gresik sampai dengan tahun 2029 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang kesehatan terutama untuk rencana pengembangan program pelayanan kesehatan bidang laboratorium.

3.4.4. Pengembangan Pelayanan

Karena peningkatan jumlah kunjungan pasien di UPT Labkesda Gresik setiap tahun, hal ini mengharuskan UPT Labkesda Gresik untuk mencari inovasi agar lebih efisien dalam memberikan pelayanan pada pasien. Mengurangi waktu tunggu di unit pendaftaran merupakan salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi pelayanan sehingga kepuasan pasien lebih meningkat. Oleh karena itu, UPT Labkesda Gresik akan mengembangkan Sistem Informasi Laboratorium.

Selain itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada pasien, UPT Labkesda Gresik juga akan membuka layanan pemeriksaan laboratorium yang memadai dengan pemeriksaan cepat dan akurat.

Berdasarkan latar belakang di atas, jenis pelayanan yang akan dikembangkan di UPT Labkesda Gresik yaitu :

Tabel 3. 8 Rencana Pengembangan Pelayanan Laboratorium UPT. Labkesda Kab. Gresik

No	Rencana Pengembangan Pelayanan	Rencana Pelaksanaan				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Penyediaan Sistem informasi laboratorium yang terkoneksi dengan satu sehat.				v	v
2	Penyediaan pelayanan HbA1c untuk calon jamaah Haji di tahun 2026		v	v	v	v

No	Rencana Pengembangan Pelayanan	Rencana Pelaksanaan				
		2025	2026	2027	2028	2029
3	Penyediaan pelayanan pemeriksaan imunologi dengan ELISA			v	v	v
4	Penyediaan pelayanan Program Prolanis			v	v	v
5	Penambahan parameter pemeriksaan sampel air limbah		v	v	v	v
6	Penambahan parameter pada pemeriksaan kimia air dan pajanan kimia dan logam berat pada manusia dengan menggunakan alat AAS (Atomic Absorption Spectrofotometer).		v	v	v	v

3.4.5. Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan

Kebutuhan sarana dan prasarana di UPT Labkesda Gresik meningkat seiring dengan pemenuhan standar akreditasi Labkesda dan peningkatan kunjungan di UPT Labkesda Gresik.

Beberapa rencana terkait penambahan sarana maupun pengembangan sarana meliputi :

- a. Pembangunan lantai 3 di tahun 2026 (masih usulan DAK).
- b. Pembangunan TPS Limbah B3 di tahun 2027.
- c. Pengadaan kendaraan roda 4 di tahun 2028.
- d. Pemenuhan meubelair, komputer dan sarana prasarana lainnya.

3.4.6. Peningkatan Mutu SDM Pelayanan

Adanya transformasi layanan kesehatan, UPT Labkesda Kabupaten Gresik merupakan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) tingkat 2 yang menjalankan 8 fungsi WHO, maka UPT Labkesda Gresik perlu melakukan rencana pengembangan SDM pelayanan meliputi:

- a. Penambahan tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik/ ATLM 1 orang.
- b. Penambahan tenaga Epidemiolog 1 orang.
- c. Penambahan tenaga Entomolog 1 orang.
- d. Penambahan tenaga Biologi 1 orang.
- e. Penambahan tenaga Sistem Informasi 1 orang.
- f. Penambahan tenaga Sanitarian 1 orang.
- g. Pelatihan tenaga teknis dan non teknis.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1. VISI UPT LABKESDA GRESIK

Visi dari UPT Labkesda Gresik adalah:

“Menjadi UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Gresik yang memberikan pelayanan dan mutu secara profesional”

Penetapan visi UPT Labkesda Gresik selaras dengan Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik tahun 2025-2029. Tujuan kesatu RPJMD Tahun 2025 – 2029 Kabupaten Gresik telah mengamanatkan “Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia” dengan indikator tujuan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan salah satu sasarnya yaitu “Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan”. Sedangkan yang menjadi tujuan pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 adalah “Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat melalui layanan dasar kesehatan yang berkualitas, inklusif, berkeadilan dan berpihak pada kelompok rentan”, dengan 2 (dua) sasaran indikator tujuan yaitu:

1. Mewujudkan pemerataan dan peningkatan mutu layanan kesehatan individu dan komunitas melalui peningkatan kapasitas operasional sistem kesehatan daerah dengan optimalisasi sumber daya kesehatan dalam mendukung pemberdayaan dan pelayanan kesehatan yang paripurna.
2. Mengoptimalkan Pendanaan Infrastruktur Sektoral.

Dengan visi diatas diharapkan UPT Labkesda Gresik dapat memberikan pelayanan laboratorium kesehatan yang berkualitas, cepat, akurat dan bermutu bagi masyarakat Gresik, sehingga masyarakat mempercayakan pemeriksaan kesehatan diri dan lingkungannya di UPT Labkesda Gresik.

4.2. MISI UPT LABKESDA GRESIK

4.2.1. Misi UPT Labkesda Gresik

Dari indikator sasaran Dinas Kesehatan Gresik, diambil sebagai misi dari UPT Labkesda Gresik, yaitu:

1. Meningkatkan jenis pelayanan laboratorium yang lebih mutakhir;
2. Meningkatkan kualitas petugas laboratorium dengan pendidikan dan pelatihan yang kompeten dan berkelanjutan;
3. Menjalin kemitraan dalam jejaring dan customer (mitra bisnis) secara profesional;
4. Melakukan pelayanan laboratorium yang profesional, berkualitas, akuntabel serta efektif dan efisien; dan
5. Memberikan pelayanan laboratorium terbaik bagi kepuasan masyarakat (pelanggan).

Untuk mewujudkan terciptanya pelayanan laboratorium kesehatan yang dapat dijangkau semua masyarakat, UPT Labkesda Gresik berusaha meningkatkan pelayanan di wilayah Kabupaten Gresik.

Agar dapat mewujudkan Manajemen Layanan Kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan maka, UPT Labkesda Gresik membuat perencanaan peningkatan sarana prasarana dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perencanaan.

Untuk meningkatkan layanan yang bermutu dan berkualitas, maka UPT Labkesda Gresik selalu menjalankan Pemantapan Mutu Internal (PMI) dan mengikuti Pemantapan Mutu Eksternal (PME) tiap tahun yang diselenggarakan oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

Untuk terciptanya Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Unggul maka UPT Labkesda Gresik membuat perencanaan pemenuhan kebutuhan dengan membuat Analisis Beban Kerja (ABK) dan peningkatan kapasitas SDM melalui workshop, seminar dan pelatihan dan lain-lain.

4.3. TUJUAN UPT LABKESDA GRESIK

Maksud dan Tujuan organisasi merupakan penjabaran/ implementasi dari pernyataan misi organisasi UPT Labkesda Gresik yaitu:

1. Maksud : Memberikan pelayanan laboratorium yang berkualitas, cepat, teliti, akurat dan terpercaya.
2. Tujuan Umum : Mewujudkan masyarakat yang sehat melalui peningkatan mutu pelayanan laboratorium kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.

Tujuan Khusus :

- a. Terwujudnya pelayanan laboratorium kesehatan yang berkualitas dan terpercaya dengan didukung sumber daya manusia yang profesional.
- b. Terwujudnya pelayanan laboratorium kesehatan yang berkualitas dan terpercaya dengan didukung sarana dan prasarana yang sesuai standar.
- b. Terwujudnya kepuasan masyarakat pengguna layanan laboratorium kesehatan.

4.4. SASARAN UPT LABKESDA GRESIK

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional.

Sasaran dan indikator sasaran UPT Labkesda Gresik berdasarkan tujuan sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Sasaran Dan Indikator Sasaran di UPT Labkesda Gresik

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Mewujudkan masyarakat yang sehat melalui peningkatan mutu pelayanan laboratorium kesehatan yang terjangkau dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan laboratorium kesehatan untuk mendukung kesehatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pasien yang melakukan pemeriksaan klinik 2. Jumlah sampel pemeriksaan lingkungan 3. Jumlah calon jamaah haji yang melakukan pemeriksaan 4. Jumlah SDM sesuai standar 5. Jumlah pelatihan SDM yang diikuti 6. Jumlah Sarana sesuai standar 7. Jumlah Prasarana sesuai standar 8. Jumlah alat laboratorium/alat kesehatan sesuai standar
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan laboratorium kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah PMI yang dilaksanakan 2. Jumlah PME yang diikuti 3. Jumlah Alat Laboratorium yang dikalibrasi 4. Indeks Kepuasan Pelanggan

4.5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dibentuk untuk mencapai tujuan dan sasaran. Yang diharapkan. Strategi dirumuskan dengan menentukan langkah pilihan yang tepat melalui analisa metode SWOT.

Adapun berdasarkan perumusan strategi dengan menggunakan metode SWOT tersebut, maka interaksi dan hasil interaksi dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 4. 2 Faktor Internal di UPT Labkesda Gresik

Faktor Internal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya sistem manajemen yang berlaku (akreditasi Labkesda) 2. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai 3. Adanya alat laboratorium yang mencukupi untuk memberikan jenis layanan. 4. Adanya sarana yang memadai (gedung, sarana IPAL, WTP) 5. Lokasi Labkesda yang mudah diakses 6. Adanya tarif pelayanan yang terjangkau 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan kuantitas SDM 2. Kurangnya jenis peningkatan kapasitas (pelatihan) petugas 3. Keterbatasan anggaran untuk pembelian alat laboratorium. 4. Keterbatasan anggaran operasional (pemeliharaan /maintenance alat laboratorium, dan prasarana lainnya) 5. Tidak memiliki mobil operasional 6. Kemampuan jumlah pemeriksaan yang belum sesuai dengan standar

Tabel 4. 3 Faktor Eksternal – Peluang Di UPT Labkesda Gresik

Peluang (O)	SO	WO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap pelayanan laboratorium 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan mutu pelayanan melalui sistem manajemen mutu yang baik dan terakreditasi (S1, O1) 2. Mengoptimalkan ketersediaan alat laboratorium dan jenis layanan yang dapat dipenuhi (S3, O1) 3. Mengoptimalkan kondisi sarana pelayanan melalui pemeliharaan dan perawatan yang baik (S4, O1) 4. Mengoptimalkan lokasi labkesda yang mudah di akses oleh masyarakat luas (S5, O1) 5. Mengoptimalkan informasi tarif pelayanan yang terjangkau kepada masyarakat luas (S6, O1) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatasi keterbatasan jumlah tenaga kesehatan melalui penambahan tupoksi pada SDM (W1,O1) 2. Mengatasi keterbatasan anggaran untuk pembelian alat laboratorium melalui KSO (W3,O1) 3. Mengatasi keterbatasan anggaran operasional (pemeliharaan/maintenan ce alat laboratorium, dan prasarana lainnya) melalui KSO (W4,O1) 4. Mengatasi ketiadaan mobil operasional melalui kerjasama dengan pelanggan untuk memfasilitasi transportasi pengambilan sampel (W5,O1)

Peluang (O)	SO	WO
<p>2. Adanya dukungan kebijakan daerah tentang pemenuhan sarana dan operasional untuk Labkesda</p>	<p>1. Mengoptimalkan adanya komitmen pimpinan dengan memanfaatkan adanya dukungan kebijakan daerah melalui perencanaan dan manajemen yang baik (S2, O2)</p>	<p>1. Mengatasi keterbatasan anggaran operasional melalui perencanaan sesuai kebijakan daerah (W3,O2)</p> <p>2. Mengatasi keterbatasan anggaran pemeliharaan sarana melalui perencanaan sesuai kebijakan daerah (W4,O2)</p>
<p>3. Adanya dukungan Kebijakan Pengadaan Formasi Pegawai dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan pemerintah daerah Kabupaten Gresik</p>	<p>1. Mengoptimalkan jenis dan jumlah tenaga yang ada di UPT Labkesda Gresik melalui pembagian tugas tambahan kepada tenaga dengan memperhatikan kinerja dan kompetensi pegawai (S2, O3)</p>	<p>1. Mengatasi Keterbatasan jumlah tenaga yang belum sesuai dengan standar baik secara standar KMK No. 01.07/MENKES/1801/2024 maupun ABK (W1, O3)</p>
<p>4. Adanya kerjasama dengan instansi pemerintah / Swasta baik di dalam atau di luar Kabupaten Gresik.</p>	<p>1. Mengoptimalkan ketersediaan alat laboratorium dalam memberikan layanan yang dapat dipenuhi (S3, O4)</p> <p>2. Mengoptimalkan kondisi sarana pelayanan melalui pemeliharaan dan perawatan yang baik (S4, O4)</p> <p>3. Mengoptimalkan lokasi labkesda yang mudah di akses oleh masyarakat luas (S5, O4)</p> <p>4. Mengoptimalkan informasi layanan program yang dapat diperoleh masyarakat di Labkesda Gresik (S6, O4)</p>	<p>1. Mengatasi ketiadaan mobil operasional melalui kerjasama dengan pelanggan untuk memfasilitasi transportasi pengambilan sampel (W5,O4)</p> <p>2. Mengatasi kemampuan jumlah pemeriksaan yang belum sesuai dengan standar melalui subkontrak (W6,O4)</p>

Tabel 4. 4 Faktor Eksternal – Ancaman Di UPT Labkesda Gresik

Ancaman (T)	ST	WT
1. Banyaknya laboratorium swasta maupun laboratorium rumah sakit/ klinik di Kabupaten Gresik	1. Mengoptimalkan adanya sistem manajemen mutu akreditasi Labkesda Gresik (S1,T1) 2. Mengoptimalkan jenis layanan dan keunggulan Labkesda Gresik sebagai diferensiasi layanan Labkesda Gresik (S3, T1)	1. Mengatasi keterbatasan Labkesda menjangkau pelanggan di luar wilayah dengan teknologi komunikasi untuk mengatasi kompetitor laboratorium (W5,T1) 2. Mengatasi keterbatasan jumlah pemeriksaan dengan menambah jenis pemeriksaan (W6,T1)

Berdasarkan perumusan strategi dengan menggunakan metode diatas, maka disusun kerangka strategi BLUD UPT Labkesda Gresik untuk mencapai sasaran dan tujuannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Di UPT Labkesda Gresik

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	
Mewujudkan masyarakat yang sehat melalui peningkatan mutu pelayanan laboratorium kesehatan yang terjangkau dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan laboratorium kesehatan untuk mendukung kesehatan masyarakat	1. Peningkatan pelayanan pemeriksaan Laboratorium Klinik dan Lingkungan	1. Meningkatkan pelayanan pemeriksaan Laboratorium Klinik	
		2. Peningkatan Cakupan Pemeriksaan Laboratorium untuk Calon Jamaah Haji	2. Meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya kesehatan bagi Calon Jamaah Haji	
		3. Peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya manusia	3. Mengusulkan perekrutan SDM (ASN, PPPK atau pegawai BLUD) dan mengikutkan pelatihan bagi SDM yang ada	
		4. Peningkatan Sarana dan Prasarana	4. Mengusulkan pemenuhan sarana dan prasarana melalui dana APBD, APBN	
		5. Peningkatan alat laboratorium/alat kesehatan	5. Mengusulkan pemenuhan alat laboratorium/alat kesehatan melalui dana APBD, APBN	
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan laboratorium kesehatan	Peningkatan Mutu dan pemeriksaan	1. Melakukan Pemantapan Mutu Internal dan Eksternal	1. Melakukan Pemantapan Mutu Internal dan Eksternal
			2. Melakukan kalibrasi alat laboratorium	2. Melakukan kalibrasi alat laboratorium
			3. Melakukan survey kepuasan pelanggan	3. Melakukan survey kepuasan pelanggan

BAB V

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KERANGKA PENDANAAN

5.1. RENCANA PROGRAM

Dalam melakukan perencanaan pembangunan kesehatan tahun 2025-2029, arah kebijakan menjadi acuan penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan di UPT Labkesda Gresik. Rencana strategis meliputi rencana pendapatan dan rencana belanja program, kegiatan, dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat dalam lampiran.

Rencana pendapatan yang akan dicapai oleh UPT Laboratorium Gresik pada tahun 2025 sampai dengan 2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 1 Rencana Pendapatan Berdasarkan Jenis Pelayanan di UPT Labkesda Gresik Tahun 2025 – 2029

NO	JENIS PENDAPATAN	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029
1	Pendapatan Layanan					
	- Jasa Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	240.000.000	384.500.000	402.525.000	421.401.000	441.228.000
	- Jasa Pelayanan Laboratorium Klinik	0	16.000.000	18.000.000	20.150.000	22.400.000
2	Pendapatan Hibah					
	- Terikat	-	-	-	-	-
	- Tidak Terikat	-	-	-	-	-
3	Hasil Kerjasama					
	- Kerjasama Operasional	-	-	-	-	-
	- Kerjasama Pemanfaatan Aset	-	-	-	-	-
4	Pendapatan dari Kas Daerah APBD					
	- Belanja Operasional APBD	288.298.000	98.909.000	108.800.000	119.680.000	131.648.000
	- Bantuan Operasional Kesehatan	-	-	-	-	-
5	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah					
	- Jasa Giro/Bunga	-	-	-	-	-
	- Pengembangan Usaha	-	-	-	-	-
	JUMLAH	528.298.000	665.678.000	528.298.000	665.678.000	528.298.000

5.1.1. Deskripsi Tahapan Program

Berdasarkan rencana pendapatan BLUD UPT Laboratorium Gresik dan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah disusun sebelumnya maka selanjutnya dapat disusun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada UPT Laboratorium Gresik pada tahun 2025 sampai dengan 2029. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan meliputi berikut ini:

1. Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Bidang Kesehatan Laboratorium dengan menggunakan dana PAD/BLUD dan meliputi kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
 - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dan/atau BLUD
 - 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dan/atau BLUD
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2. Program Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dengan menggunakan dana PAD/BLUD, Kegiatan dan Sub Keegiatannya sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dan/atau BLUD
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dan/atau BLUD
 - 1) Pengadaan Alat Besar
 - f. Kegiatan Pelayanan Nonmedik
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Peningkatan Pelayanan BLUD
 - 1) Sub Kegiatan: Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - a. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada UPT Labkesda Gresik berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, secara rinci dapat dilihat dalam Lampiran dokumen Rencana Strategis BLUD UPT Labkesda Gresik.

5.1.2. Mekanisme Pengendalian

Pemantauan progres program (monitoring) dilakukan melalui rapat rutin dan laporan triwulan. Setiap penanggung jawab kegiatan menyusun laporan kegiatan yang meliputi anggaran dan realisasi kegiatan. Pemimpin BLUD melakukan evaluasi akhir program dengan menganalisis capaian indikator kinerja, serta tindak lanjut (perbaikan atau skalasi) yang diperlukan.

5.1.3. Skema Pengesahan dan Pengendalian

Dokumen Renstra yang selanjutnya disahkan lewat Peraturan Kepala Daerah agar mempunyai dasar hukum.

Dokument kontrol: prosedur harus tertulis dalam dokumen resmi Renstra / Perkada, dan BLUD wajib mengikuti prosedur itu dalam operasi.

5.1.4. Tata Kelola SDM dan Keuangan

5.1.4.1. Pengelolaan SDM

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan pengambilan kebijakan yang jelas, terarah dan berkesinambungan mengenai sumber daya manusia pada suatu organisasi dalam rangka memenuhi kebutuhannya baik pada jumlah maupun kualitas yang paling menguntungkan sehingga organisasi dapat mencapai tujuan secara efisien, efektif, dan ekonomis.

Program pengembangan sumber daya manusia UPT Labkesda Gresik lima tahun ke depan diarahkan pada pemenuhan jumlah SDM agar berada pada rasio yang ideal. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia juga diarahkan agar memenuhi kualifikasi SDM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelayanan kesehatan kepada pasien/masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya. Program pengembangan SDM pada UPT Labkesda Gresik dijabarkan sebagai berikut :

- a. Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi terpercaya dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga UPT Labkesda Gresik.
- b. Mengembangkan tenaga yang potensial ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri.
- c. Merintis kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada pengembangan kemampuan SDM baik tenaga medis, paramedis maupun administrasi melalui kegiatan penelitian, kegiatan ilmiah, diskusi panel, seminar, simposium, lokakarya, pelatihan/diklat, penulisan buku, studi banding, dan lain-lain.
- d. Meningkatkan standar pendidikan tenaga administratif yang potensial, terutama ke jenjang Diploma III dan D4/S1.

Pelatihan diberikan kepada pegawai UPT Labkesda Kab. Gresik untuk meningkatkan kapasitas guna mendapatkan pelayanan yang optimal kepada pelanggan. Program Pelatihan pegawai dilaksanakan secara rutin setiap tahun dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada di UPT Labkesda Kabupaten Gresik.

Evaluasi pelatihan dilaksanakan kepada seluruh pegawai yang telah mengikuti pelatihan dengan :

- a. Peserta pelatihan menyusun laporan kegiatan pelatihan untuk kemudian disampaikan kepada pimpinan.
- b. Peserta pelatihan melakukan sosialisasi hasil pelatihan kepada seluruh pegawai.
- c. Peserta pelatihan membuat rencana tindak lanjut dari hasil pelatihan, kemudian diimplementasikan agar pelayanan di UPT Labkesda Kabupaten Gresik lebih baik dan kompeten.

5.1.4.2. Pengelolaan Keuangan

Dalam menyelenggarakan program kegiatan, UPT Labkesda Kabupaten Gresik memiliki dua sumber dana meliputi : Dana BLUD dan Dana APBD Tahapan perencanaan anggaran untuk kegiatan di UPT Labkesda Kabupaten Gresik sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan belanja barang dan jasa;

2. Mengusulkan Standar Satuan Harga (SSH) dan Standar Biaya umum (SBU);
3. Melakukan *entry* belanja barang dan jasa pada aplikasi SIPD;
4. Persetujuan anggaran dilakukan oleh tim anggaran;
5. Melakukan kegiatan belanja barang dan jasa sesuai dengan RKA;
6. Pencairan anggaran dilakukan setelah melaksanakan kegiatan barang dan jasa;
7. Melakukan pertanggungjawaban anggaran melalui surat pertanggungjawaban.

5.2. KERANGKA PENDANAAN

Tabel 5. 2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan UPT. Labkesda Kab. Gresik Tahun 2025 – 2029

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra BLUD
					2025	2026	2027	2028	2029	2029	
					Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	
Mewujudkan masyarakat yang sehat melalui peningkatan mutu pelayanan laboratorium kesehatan yang terjangkau dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan laboratorium kesehatan untuk mendukung kesehatan masyarakat	PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN BIDANG KESEHATAN LABORATORIUM DENGAN MENGGUNAKAN DANA PAD/BLUD									
		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
		Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		100%	-	-	7.500.000	-	-	-	-
		Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		100%	-	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah dan/atau BLUD									
		Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan/atau BLUD		100%	-	20.500.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra BLUD
					2025	2026	2027	2028	2029	2029
					Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)
		Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah dan/atau BLUD								
		Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan/Material		100%	240.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
PROGRAM : PROGRAM PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP) DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM) DENGAN MENGGUNAKAN DANA PAD/BLUD										
		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
		Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel		100%	-	12.000.000	12.000.000	15.000.000	9.500.000	9.500.000
		Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	-	45.100.000	38.725.000	-	20.215.000	20.215.000
		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah dan/atau BLUD								
		Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra BLUD
					2025	2026	2027	2028	2029	2029
					Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)
		Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	-	2.400.000	3.000.000	3.400.000	4.000.000	4.000.000
		Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100%	-	3.000.000	3.000.000	4.500.000	5.000.000	5.000.000
		Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Besar		100%	-	50.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	-	-	-	117.400.000	117.400.000	117.400.000
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
		Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	-	30.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra BLUD
					2025	2026	2027	2028	2029	2029
					Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)
		Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100%	-	2.500.000	20.800.000	9.500.000	22.013.000	22.013.000
Kegiatan: Pelayanan nonmedik										
		Sub Kegiatan: Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet		100%	-	-	50.000.000	-	-	-
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan laboratorium kesehatan	PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN BIDANG KESEHATAN LABORATORIUM DENGAN MENGGUNAKAN DANA PAD/BLUD								
		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100%	-	30.000.000	30.000.000	36.251.000	30.000.000	30.000.000
		PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra BLUD
					2025	2026	2027	2028	2029	2029
					Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)
	Meningkatnya kualitas pelayanan laboratorium kesehatan untuk mendukung kesehatan masyarakat	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD								
		Sub Kegiatan: Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		100%	-	5.000.000	269.656.374	288.893.190	316.798.221	316.798.221
	PROGRAM : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
	Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota									
	Meningkatnya kualitas pelayanan laboratorium kesehatan untuk mendukung kesehatan masyarakat	Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100%	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			100%	29.263.000	16.436.670	18.667.099	18.118.646	18.206.732	18.206.732	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra BLUD
					2025	2026	2027	2028	2029	2029
					Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)
		Sub Kegiatan : Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		100%	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	Meningkatnya kualitas pelayanan laboratorium kesehatan untuk mendukung kesehatan masyarakat	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
		Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100%	259.035.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		Jumlah			528.298.000	436.936.670	723.848.473	763.562.836	808.632.953	808.632.953

Tabel 5. 3 Penanggung Jawab, Pemantau/Evaluator, dan Sumber Daya Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan UPT. Labkesda Kab. Gresik Tahun 2025 – 2029

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Unit Kerja Penanggung jawab	Pemantau/ Evaluator	Sumber Daya		
					Sumber Dana	Sumber Daya Manusia	Sarana
Mewujudkan masyarakat yang sehat melalui peningkatan mutu pelayanan laboratorium kesehatan yang terjangkau dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan laboratorium kesehatan untuk mendukung kesehatan masyarakat	PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN BIDANG KESEHATAN LABORATORIUM DENGAN MENGGUNAKAN DANA PAD/BLUD	Pemimpin BLUD				
		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
		Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PJ Administrasi dan Keuangan	Pemimpin BLUD	BLUD	-	-
		Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PJ Mutu	Pemimpin BLUD	BLUD	Petugas Labkesda	Pelatihan
		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah dan/atau BLUD					
		Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan/atau BLUD	PJ Administrasi dan Keuangan	Pemimpin BLUD	BLUD	Pegawai	-
		Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah dan/atau BLUD					
		Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan/Material	PJ Administrasi dan Keuangan	Pemimpin BLUD	BLUD	-	Reagen, Isi Tabung Gas, Isi Tabung Pemadam Kebakaran, Bahan Bakar dan Pelumas
		PROGRAM : PROGRAM PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN		Pemimpin BLUD			

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Unit Kerja Penanggung jawab	Pemantau/ Evaluator	Sumber Daya		
					Sumber Dana	Sumber Daya Manusia	Sarana
		UNTUK PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP) DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM) DENGAN MENGGUNAKAN DANA PAD/BLUD					
		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
		Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	PJ Sarana dan Prasarana	Pemimpin BLUD	BLUD	-	Mebeler Lab
		Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PJ Sarana dan Prasarana	Pemimpin BLUD	BLUD	-	Komputer dan Alat Laboratorium
		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah dan/atau BLUD					
		Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PJ Sarana dan Prasarana	Pemimpin BLUD	BLUD	-	Alat Listrik
		Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PJ Sarana dan Prasarana	Pemimpin BLUD	BLUD	-	ATK
		Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PJ Sarana dan Prasarana	Pemimpin BLUD	BLUD	-	Perabot Kantor
		Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Besar	PJ Sarana dan Prasarana	Pemimpin BLUD	BLUD	-	Suku Cadang Alat Laboratorium

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Unit Kerja Penanggung jawab	Pemantau/ Evaluator	Sumber Daya		
					Sumber Dana	Sumber Daya Manusia	Sarana
		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PJ Sarana dan Prasarana	Pemimpin BLUD	BLUD	-	Tagihan WIFI, Listrik, dan Air
		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
		Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PJ Sarana dan Prasarana	Pemimpin BLUD	BLUD	-	Pemeliharaan : Komputer, Alat Kantor dan Rumah Tangga, dan Alat Laboratorium
		Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PJ Sarana dan Prasarana	Pemimpin BLUD	BLUD	-	Pemeliharaan : Gedung
		Kegiatan: Pelayanan nonmedik					
		Sub Kegiatan: Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	PJ Sarana dan Prasarana	Pemimpin BLUD	BLUD	-	Aplikasi Sistem Informasi

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Unit Kerja Penanggung jawab	Pemantau/ Evaluator	Sumber Daya		
					Sumber Dana	Sumber Daya Manusia	Sarana
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan laboratorium kesehatan	PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN BIDANG KESEHATAN LABORATORIUM DENGAN MENGGUNAKAN DANA PAD/BLUD	Pemimpin BLUD				
		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PJ Sarana dan Prasarana	Pemimpin BLUD	BLUD	-	Jasa Kalibrasi Alat Laboratorium
	Meningkatnya kualitas pelayanan laboratorium kesehatan untuk mendukung kesehatan masyarakat	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemimpin BLUD				
		Kegiatan: Peningkatan Pelayanan BLUD					
		Sub Kegiatan: Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PJ Administrasi dan Keuangan	Pemimpin BLUD	BLUD	Petugas Labkesda	Operasional Laboratorium
		PROGRAM : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pemimpin BLUD				
		Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					
		Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	PJ Sarana dan Prasarana	Pemimpin BLUD	APBD	-	Operasional Laboratorium
		Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	PJ Mutu	Pemimpin BLUD	APBD	Petugas Labkesda	Operasional Laboratorium

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Unit Kerja Penanggung jawab	Pemantau/ Evaluator	Sumber Daya		
					Sumber Dana	Sumber Daya Manusia	Sarana
		Sub Kegiatan : Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	PJ Administrasi dan Keuangan	Pemimpin BLUD	APBD	Petugas Labkesda	Operasional Laboratorium
		Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
		Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	PJ Administrasi dan Keuangan	Pemimpin BLUD	APBD	Petugas Labkesda	Operasional Laboratorium

Rencana Strategis UPT Labkesda Gresik Tahun 2025 – 2029

TUJUAN : Mewujudkan masyarakat yang sehat melalui peningkatan mutu pelayanan laboratorium kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.

NO	INDIKATOR TUJUAN	PENGERTIAN	FORMULASI	KONDIS I TAHUN 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	TARGET 2029
1.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan.	Masyarakat mudah untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan di bidang laboratorium yang bermutu sehingga kualitas kesehatan masyarakat akan terjaga.	$\frac{\text{Jumlah Seluruh Cakupan Pelayanan tahun 2024}}{\text{Jumlah Target 2029}}$	67%	75%	82%	89%	94%	100%

Lampiran 1 : Rencana Strategis UPT Labkesda Gresik Tahun 2025 – 2029

- SASARAN : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan laboratorium kesehatan untuk mendukung kesehatan masyarakat.
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan laboratorium kesehatan.

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI TAHUN 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	TARGET 2029	STRATEGI KEBIJAKAN	PROGRAM	PROGRAM SKPD
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan laboratorium kesehatan untuk mendukung kesehatan masyarakat	Jumlah pasien yang melakukan pemeriksaan klinik	0	100	110	130	160	190	Peningkatan pelayanan pemeriksaan Laboratorium Klinik dan Lingkungan	Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Bidang Kesehatan Laboratorium dengan menggunakan dana PAD/BLUD	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Jumlah sampel pemeriksaan lingkungan	1955	2115	2100	2250	2350	2450	Peningkatan Cakupan Pemeriksaan Laboratorium untuk Calon Jamaah Haji		
		Jumlah calon jamaah haji yang melakukan pemeriksaan	0	0	200	220	240	265	Peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya manusia		
		Jumlah SDM sesuai standar	5	6	7	8	9	9	Peningkatan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan		
		Jumlah pelatihan SDM yang diikuti	6	5	6	8	10	12			
		Jumlah Sarana sesuai standar	48	48	56	56	56	56			
		Jumlah Prasarana sesuai standar	5	5	5	5	5	5			
		Jumlah alat laboratorium/alat kesehatan sesuai standar	36	36	56	76	90	127			

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI TAHUN 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	TARGET 2029	STRATEGI KEBIJAKAN	PROGRAM	PROGRAM SKPD
										Untuk Program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dengan menggunakan dana PAD/BLUD	
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan laboratorium kesehatan	Jumlah PMI yang dilaksanakan	13	13	15	15	17	17	Peningkatan Mutu pelayanan dan pemeriksaan	Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Bidang Kesehatan Laboratorium dengan menggunakan dana PAD/BLUD	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Jumlah PME yang diikuti	8	3	5	7	10	12			
		Jumlah Alat Laboratorium yang dikalibrasi	8	8	10	12	14	16			
		Indeks Kepuasan Pelanggan	81,74	≥ 76.61	≥ 76.61	≥ 76.61	≥ 76.61	≥ 76.61			

Lampiran 2 : Rencana Strategis UPT Labkesda Gresik Tahun 2025 – 2029

1. Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Bidang Kesehatan Laboratorium dengan menggunakan dana PAD/BLUD.

NO	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI TAHUN 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	TARGET 2029
A	Cakupan Pelayanan Laboratorium Klinik :						
1	Pelayanan Pemeriksaan Hematologi	0	0	50	55	60	65
2	Pelayanan Pemeriksaan Kimia Klinik	0	0	210	230	253	278
3	Pelayanan Immunoserologi	0	0	10	20	30	70
4	Pelayanan Pemeriksaan Urinalisa	0	100	50	55	60	65
B	Cakupan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat :						
1	Pelayanan Pengambilan Sampel	82	85	87	90	92	95
2	Pelayanan Pemeriksaan Fisika Kimia	239	250	275	350	400	450
3	Pelayanan Pemeriksaan Mikrobiologi	1716	1865	1825	1900	1950	2000
C	Sumber Daya Manusia Sesuai Standar	5	6	7	8	9	9
D	Pelatihan Sumber Daya Manusia	6	5	6	8	10	12
E	Jumlah PMI yang dilaksanakan	13	13	15	15	17	17
F	Jumlah PME yang diikuti	8	3	5	7	10	12
G	Jumlah Alat Laboratorium yang dikalibrasi	8	8	10	12	14	16
H	Indeks Kepuasan Pelanggan	81,74	≥ 76.61	≥ 76.61	≥ 76.61	≥ 76.61	≥ 76.61

Lampiran 4 : Rencana Strategis UPT Labkesda Gresik Tahun 2025 – 2029

2. Program Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dengan menggunakan dana PAD/BLUD.

NO	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI TAHUN 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	TARGET 2029
A	Sarana Laboratorium terpenuhi	48	48	56	56	56	56
B	Prasarana Laboratorium terpenuhi	5	5	5	5	5	5
C	Alat laboratorium/alat kesehatan terpenuhi	36	36	56	76	90	127

Lampiran 4 : Rencana Strategis UPT Labkesda Gresik Tahun 2025 – 2029

3. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

NO	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI TAHUN 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	TARGET 2029
A	Jumlah Kegiatan Operasional yang dilaksanakan	10	10	11	11	12	12
B	Jumlah Alat Laboratorium yang dikalibrasi	8	8	10	12	14	16

BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategis pada UPT Labkesda Gresik Tahun 2025-2029 yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian Dinas Kesehatan dalam kurun waktu anggaran 2025-2029 sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan rencana kerja tahunan dalam RBA belanja kegiatan serta laporan penilaian kinerja tahunan. Rencana Strategis juga digunakan sebagai acuan dalam melakukan pelayanan kesehatan di BLUD Dinas Kesehatan. Penerapan BLUD pada UPT Labkesda Gresik diharapkan dapat meningkatkan kinerja layanan dengan didukung adanya fleksibilitas pengelolaan anggaran.

Rencana strategis selanjutnya akan diuraikan dalam dokumen Rencana Bisnis Anggaran BLUD dan digunakan oleh BLUD UPT Labkesda Gresik didalam melaksanakan pelayanan kesehatan sebagai upaya mencapai target kinerja pelayanan dan manajemen BLUD UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Gresik yang berkualitas. Besar harapan untuk ke depannya, seluruh jajaran tenaga di UPT Labkesda Gresik dapat melaksanakan komitmen yang telah disepakati bersama menuju terwujudnya Kabupaten Gresik yang melesat dalam bidang kesehatan sesuai visi UPTD Labkesda Kabupaten Gresik yaitu “Menjadi UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Gresik Yang Memberikan Pelayanan dan Mutu Secara Profesional”.

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI